


# **S K R I P S I**

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN. H.R SOEBRANTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

(Study Kasus di Pasar Malam Jongkok)

Diajukan Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Dalam Ilmu Administrasi Negara



**K U S N A D I**

**10675005154**

**PROGRAM S-1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN. H.R SOEBRANTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”

(Study Kasus di Pasar Malam Jongkok)

Disusun Oleh:

KUSNADI

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan H.R. Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Study Kasus di Pasar Malam Jongkok). Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan kota yang hingga kini belum tertanganidengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dianggap membuat kotor, kumuh dan macet lalu lintas. Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki definisi penjual barang atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan terhadap permasalahan PKL yang ada di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengaturan PKL, yang bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar PKL ikut bertanggung jawab terhadap kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban. Bila dikelola secara maksimal dan profesional maka ini dapat menjadi sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Karena pendapatan sebesar bagian besar Kota Pekanbaru berasal dari Pendapatan Jasad dan Perdagangan.

Untuk itu, dari hasil penelitian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang didasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Program Pembinaan,

### *Penataan dan Penertiban*

*PKL* hasilnyatidakmaksimaldiakibatkanketidakjelasanisiPerdadalamsetiapwewenang, kepadasiapakahPemkommemberikanamanah.

Olehsebabitukeinginanuntukmenatadanmembina *PKL* tidakterlaksana.

Dalamrealisasiimplementasikebijkandapatdijabarkandalamtahapankegiatan meliputi, SosialisasiKebijakan, Penataan, Pembinaan, danPenertiban. Walaupunterkadangterdapatjugakendala yang ditemuidalampengaturantersebut, Edwards IIImemberikanpandangan yang dapatdipecahkanmelalui 4 faktor:

1. Yang pertama, Sikappelaksana, dalammemberikanpembinaanpengarahankepadapara *PKL* menggunakanpendekatan *persuasive* danakanmenindaktegaspelanggaran yang dilakukan *PKL* maupunpengemisdanpengamen liar.
2. Yang kedua, Komunikasi, dalampelaksanaan program initelahberjalandenganbaiksecara *vertical* dan *horizontal*.
3. Yang ketiga, SumberDaya, keterbatasanjumlahaparatkendaraanoperasional yang masihkurang. Melaluikeompakan, keseriusan, sertakeikhlasantimdalbekerjasama, keterbatasanitudapatdiatasi.
4. Yang keempat, Kepatuhandayatanggapkelompokasaran, ataskerjasamapaguyuban, *PKL* di PasarMalamJongkokmenunjukkankesediaankepatuhandalammendukung program ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji sukur bagi Allah SWT, sang Khalik dari makhluknya, Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang Cahaya atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya melebihi Maryam terhadap Isa. Hanya Dialah yang wujud, yang baqo, dan atas perkenan-Nya pula Sezarroh kuasa-Nya ini dinisbikan dari ketiadaan, sebagai ujian, pembelajaran, dan menjadi suatu ruas jalan penghambaan bagi diri ini, seseorang yang baru memulai mencoba mengenali hakikat makluk pada dirinya, demi untuk mengenal Khalik-Nya.

Salam kemuliaan bagi kekasih-Nya, yang hanya baginya seorang semua diwujudkan dari ketiadaan, sang cermin dari maharaja cahaya, sang senyum dari yang maha penyayang. Kekasih dari semua pecinta, rosullullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amin.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang penulis beri judul ***“Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”*** (Study Kasus di Pasar Malam Jongkok)

Skripsi yang ideal ini, kata orang sedikit banyak seharusnya bisa menunjukkan siapa kita, dan apa saja yang telah kita peroleh selama sekian tahun

kuliah. Ide skripsi ini terlahir oleh seorang tauladan dalam hidup saya yaitu Bapak Rodi Wahyudi. Beliau membimbing saya dari hatinya yang tulus bagaikan anak sendiri, adik kandung bahkan sahabat. Kehadiran beliau ibarat cahaya dalam kegelapan, dimana ketika hidup saya sedang berada dalam fase perenungan eksistensial (tepatnya frustrasi) dan *Pleaset personality* (keterpecahan kepribadian) tentang apa makna kehidupan saya, siapa, saya ini, dan hendak kemana.

Jadi awalnya saya berpikir bahwa skripsi ini harus sedapat mungkin merupakan persoalan yang memang ingin saya ketahui, dan harus menghasilkan jawaban atas pertanyaan saya sendiri dan saya merasa, sebagai sebuah karya, di skripsi ini juga harus tertuang sebuah perenungan saya, persepsi saya dalam memandang persoalan sosial yang terjadi.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahanda (**M. Husein**), Ibunda (**Aguswati**), yang setia menunggu dengan sabar hingga saya sampai selesai dan buat adik yang penulis kasihi dan sayangi (**Angga Syaputra**) yang memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak. **DR. Mahendra Romus, M.Ec., Ph.D** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

3. Bapak **Drs. Almasri, M.Si**, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak **Rusdi, S.Sos, MA**, sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
5. Bapak **Afrizal, S.Sos, M.Si** sebagai Penasehat Akademis Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
6. Bapak **Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si** (selaku Pembimbing Skripsi), yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak **Rodi Wahyudi, S.Sos. M.SOC. SC**, (selaku Pembimbing Proposal) yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak **Rodi Wahyudi, S.Sos. M.SOC. SC**, (selaku Pembimbing Proposal) yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak **Mahmuzar, M. Hum** (Penguji 1) dan Bapak **Mashuri. M. A.** (Penguji 2) yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
11. Bapak Eddy, dan Bapak Irsyat selaku Ketua Sarana dan Prasarana di kantor Camat, serta Bapak Iwan Simatupang selaku Ketua Koprasi Lapangan di Dinas Satpol PP, kemudian Bapak Mursidi selaku Ketua Sarana dan Prasana Pedagang Kaki Lima (PKL) di Dinas Pasar dan seluruh pegawai baik yang ada di Kantor Camat, Biro Hukum Wali Kota, Satpol PP, dan Dinas Pasar kemudian masyarakat

Pasar Malam Jonkok yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.

12. Untuk Ustad di Pelma yaitu Ustad. **Suyuti**, Ustad **Harun**, Ustad **Wahab** dan seluruh Ustad yang ada di Pelma di Indonesia jazakallah atas dorongannya berupa do'a.
13. Untuk Abang, sekaligus bapak pengasuh asrama Jundullah yaitu Bang **Mu'adz Abdul Aziz** yang selalu perhatian walaupun tidak secara langsung dan Jazakaallah buat bang **Aziz** yang memasak di Pond.Jundullah dengan enak sehingga membuat saya konsentrasi belajar.
14. Untuk sahabatku yaitu, Nanang Adenanto yang memberikan dorongan untuk tetap semangat, begitu juga Taufik Salim teman seperjuangan.
15. Terimakasih untuk teman seperjuangku **Dasril** yang selalu memberikan semangat.
16. Untuk sahabat-sahabatku di Pelam 1 dan 2 yaitu, **Bayu, Ibrahim** al-Blilasi, **Hasan, Ipin, Yayan, Zuldi**, mas **Nicomarsiwa, Mu'adz** al-Ikromi, bang **Fahmi, Ilham, Ali Nanda, Ogie Orlando, Sulaiman, Hari, Eka, Jefri, Tuhu**, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, Jazakaallah telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi negara angkatan 2006-2009 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
17. Untuk **Sa'ad** sahabat sekamarku dan **Asmed** sehabat tempat saya sharing dan Curhat, mereka adalah orang yang selalu setia menemaniku dalam suka maupun

duka, dan sangat banyak memberikan bantuan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini, maaf ya... jika saya selama ini merepotkan kalian.

18. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Amiin....

Dan Pada akhirnya terselaikan juga, walaupun melalui sebuah perenungan yang lama, tentunya ditambah dengan ketidak disiplin dan ketidak sesuaian dengan target dan jadwal (ini kalimat penyesalan, bukan permohonan maklum), rasanya ini bukanlah karya terbaik saya. Masih sangat banyak kekurangan dari karya ini, dan saya sendiri menganggap hasil akhir dari karya ini sebagai karya seorang manusia yang baru belajar membiasakan diri menggunakan media baru. Tentunya, hasilnya baru sebuah karya seseorang yang belajar menuangkan ide, yang masih jauh dari tingkat kesempurnaan.

Terakhir semoga kita semua senantiasa dipelihara dalam jalan lurus keridhaan-Nya, dan kelak dipersatukan dengan jalinan mawar wangi dalam istana terang kemilau, bersama para kekasih-Nya dimuka singgasana Sang Maharaja Cahaya. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Wasallam Mu'alaikum...

Pekanbaru, Oktober 2012

KUSNADI



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	11
I.3 Tujuan Penelitian .....	12
I.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	12
I.5 Sistem Peulisan .....	13
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
II.1 Implementasi .....	15
II.2 Kebijakan.....	18
II.3 Kebijakan Publik .....	22
II.4 Implementasi kebijakan.....	25
II.5 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan .....	29
II.6 Penelitian Terdahulu.....	34
II.7 Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	35
II.8 Sejarah Pasar Malam Jongkok.....	40
II.9 Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Perda No. 11 Tahun 2001 ..	42
II.10 Defenisi Konsep .....	43

II.11 Defenisi Operasional .....	54
II.12 Hipotesa.....	55

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

III.1 Tempat dan Waktu .....	56
III.2 Jenis Sumber Data .....	56
III.3 Populasi dan Sample.....	57
III.4 Teknik Pengumpulan Data .....	59
III.5 Analisa Data .....	60

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

IV.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tampan.....	61
IV.2 Sejarah Kelurahan Sidomulyo Barat .....	63
IV.2.1 Jumlah Penduduk .....	64
IV.2.2 Mata Pencarian .....	65
IV.2.3 Organisasi dan Tatalaksana.....	65
IV.2.4 Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo Barat .....	68
IV.2.5 Visi dan Misi Fungsi Pelayanan.....	68
IV.3 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru .....	75
IV.3.1 Latar Belakang .....	75
IV.3.2 Landasan Hukum.....	76
IV.3.3 Maksud dan Tujuan.....	77
IV.3.4 Visi dan Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru.....	78
IV.3.5 Gambaran Pelayanan SKPD.....	79

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1. Identitas Responden.....	92
V.1.1 Keadaan Responden Berdasarkan Umur .....	92

V.1.2 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	93
V.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Suku .....	95
V.1.4 Keadaan Responden Berdasarkan Agama .....	95
V.1.5 Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan .....	97
V.1.6 Keadaan Responden Berdasarkan Pandapatan/bulan .....	98
V.1.7 Keadaan Responden Berdasarkan Janis Barang Dagangan.....	99
V.1.8 Keadaan Responden Berdasarkan Lama Berdagang .....	100
V.1.9 Keadaan Responden Berdasarkan Asal Tempat Tinggal .....	101
V.2. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru .....	102
V.2.1 Frekuensi Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru .....	106

## **BAB VI PENUTUP**

V.1. Kesimpulan.....	123
V.2. Saran .....	126

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 :	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Industri Usaha di Kecamatan Tampan .....	5
Tabel I.2 :	Jumlah Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Malam Jongkok.....	9
Tabel II.1 :	Kesimpulan Dari Hasil Peneliti Terdahulu Di Berbagai Kota Mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pedagang Kaki Lima (PKL).....	35
Tabel II.2 :	Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima .....	42
Table III.3 :	Jumlah Responden dalam Sampel.....	59
Table IV.1 :	Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan .....	62
Tabel IV.2 :	Jumlah Pegawai dan Jabatan fungsional Kelurahan Sidomulyo Barat .....	64
Table IV.3 :	Jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat .....	65
Table IV.4 :	Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.....	65
Table IV.5 :	Nama-nama RW Dan RT di Kelurahan Sidomulyo Barat .....	72
Table IV.6 :	Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	89
Tabel IV.7 :	Personil Satpol PP Yang Dibutuhkan sampai dengan 2017 .....	90
Table V.1 :	Keadaan Responden Berdasarkan Umur.....	92
Table V.2 :	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	94
Table V.3 :	Keadaan Responden Berdasarkan Suku .....	95
Table V.4 :	Keadaan Responden Berdasarkan Agama.....	96

Table V.5 :	Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan .....	97
Table V.6 :	Keadaan Responden Berdasarkan Pandapatan/bulan.....	98
Table V.7 :	Keadaan Responden Berdasarkan Janis Barang Dagangan .....	100
Table V.8 :	Keadaan Responden Berdasarkan Lama Berdagang.....	101
Table V.9 :	Keadaan Responden Berdasarkan Asal Tempat Tinggal .....	101
Table V.10 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya Berjualan di Pasar Jongkok telah mendapat Izin dari Pemko Pekanbaru.</i> ....	107
Table V.11 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya berjualan disini mengganggu lalu-lintas jalan raya.</i> ....	108
Table V.12 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya takut di razia oleh Satpol PP.</i> .....	109
Table V.13 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya setiap malam membayar uang keamanan.</i> .....	110
Table V.14 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya takut di gusur oleh Petugas Pemko Pekanbaru/ Satpol PP.</i> .....	111
Table V.15 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya akan melawan jika Pemko Pekanbaru menggusur kami berjualan disini.</i> .....	112
Table V.16 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya akan mengalihkan teguran dari Pemko mengenai larangan berjualan disini</i> .....	113
Table V.17 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Selama saya berjualan disini selalu ada peringatan dari Pemko</i> .....	115
Table V.18 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya berjualan disini telah mendapatkan izin dari Pemilik Ruko</i> .....	116
Table V.19 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya merasa melanggar Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru jika saya berjualan disini.</i> .....	118

Table V.20 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya diboalkan berjualan oleh:</i> .....	119
Table V.21 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya berjualan disini menggunakan modal dari:</i> .....	120
Table V.22 :	Jawaban Responen Terhadap Pertanyaan, <i>Saya membayar uang izin berjualan di Pasar ini kepada:</i> .....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun di masa mendatang karena sifatnya yang mudah dimasuki. Secara mikro pentingnya peranan sektor informal dapat diamati dari kemampuan sektor informal menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. Namun, hal tersebut tidak dapat meniadakan pandangan bahwa sektor informal adalah sektor yang mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota. Dua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang bersifat ganda.

Di satu sisi, Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pembinaan terhadap sektor informal dan menarik keuntungan melalui retribusi itu, tetapi di sisi lain Pemerintah juga melakukan larangan dan penggusuran karena alasan merusak citra kota. Hal ini telah menyebabkan sektor informal tersudut pada posisi yang marginal. Sektor informal muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan semakin banyaknya tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Kegagalan pembangunan

ekonomi perkotaan telah menyebabkan kapasitas penyerahan angkatan kerja pada sektor formal menjadi terbatas.

Di pihak lain kebijakan ekonomi yang tidak memihak sektor pertanian telah menyebabkan sektor ini semakin tidak kompetitif terhadap sektor non pertanian. Akibatnya terjadi pengangguran di pedesaan yang meningkat dan kemudian mereka bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah tenaga kerja di perkotaan menjadi menumpuk. Dengan demikian, tenaga kerja dari pedesaan akan terserap oleh sektor informal karena sektor inilah yang mempunyai kapasitas tidak terbatas menyerap tenaga kerja. Meningkatnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau pengalaman kerja. Dari segi pendidikan, pada umumnya karena memiliki tingkat pendidikan menengah ke bawah. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.

Pedagang kaki lima (PKL) yang bergerak dibidang informal kerap dianggap illegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa



fenomena ekonomi informal, khususnya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara parsial – terbatas pada kebijakan kota – tapi juga menyangkut persoalan struktural. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

Firadausy dalam Alisjabana (2004:218) mengatakan, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya sektor informal PKL dengan meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas kota. Sedangkan lingkungan perkotaan yang ditimbulkan antara lain adalah kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha. Kehadiran PKL juga menyebabkan pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena banyak PKL yang sama sekali tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki terganggu dengan tali-tali tenda yang diikatkan pada pembatas trotoar.

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, dan pusat pemerintahan, perindustrian dan perdagangan. Dengan peranan yang cukup besar Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan penambahan penduduk yang sangat pesat di Kota Pekanbaru, telah menjadikan kota dengan keanekaragam aspek sosial.

Pekanbaru, Kota Metropolitan secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di kota itu. Meskipun, terdapat berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah.

Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang bersifat pengusuran maupun penyitaan, masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih terutama pengusuran seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusakan dan penurunan kualitas hidup. Ketidakefektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis yaitu keterbatasan pemahaman pemerintah terhadap karakteristik dan tipologi PKL serta ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL. Akibatnya berbagai kebijakan yang dibuat seringkali tidak didasari atas pemahaman yang tepat terhadap PKL dan cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keterlibatan banyak aktor dalam kegiatan perdagangan kaki lima.

Untuk menyukseskan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke-XVIII yang diadakan di Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam lima tahun terakhir telah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah PKL dengan menggelar operasi penataan. Bahkan penataan yang dilakukan secara besar-besaran tersebut terkadang juga tidak dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap kali bermain petak umpet dengan petugas pasca penataan kota.

Kecamatan Tampan, merupakan kecamatan yang terlihat lebih cepat berkembang dibanding dengan kecamatan lain. Terbukti sebahagian besar penduduk bekerja sebagai pedagang. Terlihat tingkat pertumbuhan angka pekerjaan penduduk yang bergerak pada sektor pedagang, dari tahun 2008 sampai dengan 2011 membuktikan tingkat sektor pedagang mengalami kenaikan hingga mencapai 42% tiap tahunnya. Mulai dari tahun 2008 mencapai 5.664 jiwa, ditahun 2009 mencapai 6.854 jiwa, ditahun 2010 mencapai 7.498 jiwa, dan ditahun 2011 mencapai 7951 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1 : Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Industri Usaha di Kecamatan Tampan**

Sektor	Jumlah /Tahun			
	2008	2009	2010	2011
<b>Pertanian</b>	921 Jiwa	1.232 Jiwa	1.356 Jiwa	1.534 Jiwa
<b>Mekanik</b>	75 Jiwa	81 Jiwa	93 Jiwa	134 Jiwa
<b>Industri</b>	876 Jiwa	961 Jiwa	983 Jiwa	1.116 Jiwa
<b>Karyawan Swasta</b>	1.342 Jiwa	1.693 Jiwa	1.885 Jiwa	2.178 Jiwa
<b>Pedagang</b>	<b>5.664 Jiwa</b>	<b>6.854 Jiwa</b>	<b>7.498 Jiwa</b>	<b>7.951 Jiwa</b>
<b>Transportasi</b>	223 Jiwa	284 Jiwa	334 Jiwa	363 Jiwa
<b>Nelayan/Perikanan</b>	765 Jiwa	808 Jiwa	885 Jiwa	920 Jiwa
<b>PNS</b>	3.470 Jiwa	3.638 Jiwa	4.219 Jiwa	4.502 Jiwa
<b>Peternakan</b>	223 Jiwa	256 Jiwa	309 Jiwa	324 Jiwa
<b>Jumlah</b>	13.559 Jiwa	15.807 Jiwa	17.462 Jiwa	19.022 Jiwa

*Sumber : Kantor Camat Tampan 2011.*

Dari tabel diatas terbukti,tingkat pekerja pada sektor informal lebih tinggi bila di bandingkan dengan sektor formal.Sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus kepada Pedagang Keliling Lapangan (PKL) untuk bisa diberikan arahan dan

pembinaan agar tidak menjadi dilema baru. Apabila keberadaan pedagang tidak terbina dan tertata dengan baik maka, akan menjadi perusak Visi dan Misi Kota Pekanbaru yang menerapkan K3, yaitu Keberihan, Keindahan dan Ketertiban.

Hasil pengamatan penulis bahwa Pedagang Keliling Lapangan (PKL) yang ada di Kawasan Jalan.H.R. Soebrantas di Kecamatan Tampan meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut karena kehadiran para PKL sering menggunakan trotoar jalan untuk menggelar barang dagangan seperti tenda-tenda permanen untuk menjual makanan, gerobak-gerobak dorong yang berisikan aneka mainan, minuman, kondisi ini mengganggu lalu-lintas di parah lagi mobil-mobil mewah yang sengaja dijadikan untuk tempat menjual berbagai makanan dan minuman jus serta mini market keliling. Padahal,trotoar dibuat untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang dan parkir mobil mewah berjualan.Dengan dipakainya pinggiran jalan untuk berjualan maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan terganggu.

Berdasarkan data dari Satpol PP sepanjang tahun 2011 sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP Pekanbaru.Mulai dari razia rutin maupun pada saat patroli di sepanjang jalan di Pekanbaru.Tetapi, masih ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan tercatat terjadi 1.045 pelanggaran yang terjadi dan 828 diantaranya adalah PKL yang berjualan tidak pada tempatnya,’’ (Riau Pos, Ahad 5 Februari 2012).

Data di perkuat hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 dengan Kasubag Program Perencanaan Di Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru menyatakan:

“...Jumlah Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan H.R Soebrantas meliputi jumlah PKL jenis barang yang diperdagangkan serta alat peraga yang dipergunakan PKL, berjumlah kurang lebih 400 PKL yang berjualan berbagai macam makanan di fasilitas umum di sepanjang kawasan Jalan. H.R Soebrantas dengan waktu berdagang yang tidak ditentukan....”

Menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar jalan seperti diruas Jalan H.R Soebrantas masih belum mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah kota Pekanbaru. Sementara keberadaan pedagang sudah mengganggu kepentingan umum terutama para pejalan kaki dan menghambat kelancaran lalu lintas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitidengan Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Zulkifli mengaku pihaknya belum menerima permintaan bantuan dari Camat atau juga Satpol PP terkait hal masalah pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar jalan. Untuk penyelesaian masalah pedagang kaki lima melibatkan banyak pihak. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi bersama dalam mencari solusi yang tepat. khusus pedagang kaki lima yang berjualan diruas jalan yang masuk Wilayah Kecamatan Tampan seperti wilayah Panam. Dahulu pernah ada wacana untuk menempatkan pedagang dalam satu lokasi, namun terkendal belum ditemukannya lokasi yang cocok hingga kini belum dapat terealisasi. Di lain pihak, Taufik, Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, menyatakan segera bakal melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan diatas trotoar jalan. Namun sebelumnya, akan digelar rapat koodrinasi dengan pihak terkait seperti lurah, camat, Dinas Pasar dan juga Satpol PP.

Persoalan pedagang kaki lima di berbagai kota ini menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah kota bertanggung jawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, Pemerintah Kota membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah Kota sering lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Konsekuensinya adalah dengan menertibkan dan menata Pedagang Kaki Lima secara profesional sesuai dengan Undang-undang yang relevan.

Di tempat lain, seperti Pasar Pagi Arengka, Pasar Pusat Sudirman dan Pasar Jalan Nangka, sejumlah pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih murah daripada membeli di toko, kemudian modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnisnya disekitar rumah mereka atau lahan umum yang kerap dianggap kosong. Salah satu permasalahan yang sedang peneliti lakukan ialah dilokasi Pasar Jongkok Kelurahan Sidomulyo Barat.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui keberadaan pedagang kaki lima yang ada di pasar malam Jongkok. Hasil wawancara yang peneliti lakukan tanggal 20 - 24 Mei 2012 dengan Pak Edy selaku Kasubag Program perencanaan hasilnya adalah, untuk Pasar Malam Jongkok yang ada diantara Jln.Purwodadi sampai Jln.Putri

Tujuh. Hasil survei yang dilakukan pada malam Minggu tanggal 20 Mei 2012 berjumlah 283 PKL. Jumlah ini relatif bisa bertambah dan berkurang, tergantung musim dalam permintaan dari para pembeli yang hendak menghabiskan malam libur untuk duduk di areal Pasar Malam Jongkok.

**Table I.2 : Jumlah Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Malam Jongkok**

No	Jenis Dagangan	Legal	Illegal	Jumlah
1.	Sepatu	-		22 pedagang
2.	Pakaian (Baju, celana, handuk, dll)	-		44 Pedagang
3.	Koper, Tas dan sandal	-		29 Pedagang
4.	Makanan dan Minuman	-		43 Pedagang
5.	Jenis Mainan, pernak-pernik & souvenir	-		45 Pedagang
	Jumlah			283 Pedagang

*Sumber: Kantor Camat Tampan, 20 Mei 2012*

Hasil wawancara kepada Kasi Transtib Bapak Irsyat, (24 Mei 2012) untuk Kec. Tampan yang terlibat dalam penanganan penataan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Malam Jongkok, mengatakan sebagian dari mereka adalah pedagang yang berjualan paginya di pasar Cik.Puan dan malam harinya mereka berdagang di Pasar Malam Jongkok. Dan para pedagang ini tidak memiliki izin identitas yang syah dalam mendirikan bangunan untuk bejualan. Bahkan kami tidak pernah memberikan izin untuk berdagang di areal batas mulai Jln. Putri Tujuh sampai Jln. Purwodadi. Selama kurang lebih selama lima tahun berdirinya Pasar Jongkok sampai saat identitas keadaan pasar tersebut adalah illegal.

Selain pelanggaran yang sering terlihat dilapangan, berdasarkan wawancara (24 Mei 2012) pemasalahan yang terjadi Pasar Malam Jongkok telah melanggar

Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, antara lain:

1. Dalam BAB II, Pasal 2 dan Pasal 3, mengenai “Tempat Usaha”.
2. Dalam BAB III Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, mengenai “Perizinan”.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa kehadiran PKL di perkotaan selain mempunyai manfaat tapi juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu jalan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota. Sehingga sudah sewajarnya bila permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL ditangani bersama dengan cara melakukan penertiban tanpa membunuhsektor informal itu sendiri dengan memberikan tempat yang dapat dijadikan lokasi oleh PKL yang telah disedia Pemerintah Pemerintah Kota Pekanbaru. Apabila Pemerintah setempat tidak dapat memberikan tempat yang dapat menampung PKL, maka PKL yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat mestidilakukan penataan dan pembinaan bagi pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) diPasar malam Jongkok dikarenakan keberadaannya sudah sangat mengkhawatirkan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001, mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan kota khususnya di sepanjang Kawasan Jln. H.R Soebrantas Pekanbaru. Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh



komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Ketegasan Kebijakan Pemerintah Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan.

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk meneliti mengenai implementasi penataan PKL Kota Pekanbaru dengan mengambil salah satu dari fenomena di Kawasan Jalan.H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan.Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut *“Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”* (Study Kasus di Pasar Malam Jongkok)

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dalam mewujudkan program pemerintah mengenai banyaknya PKL disekitar tempat fasilitas umum yang berada di Kawasan Jalan.H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Pekanbaru perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum.Namun dalam pelaksanaanya dilapangan masih belum terealisasi dengan baik dan masih banyak gejala-gejala yang belum terlaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan juga bedasarkan gejala-gejala yang telah disebutkan dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Bagaimana pengetahuan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tentang Perda No. 11 Tahun 2001, mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
3. Faktor-faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan dikawasan Jalan H.R. Soebrantas di Pasar Malam Jongkok.

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Apakah Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah mengerti Tentang Perda No. 11 Tahun 2001, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
3. Faktor-faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan dikawasan Jalan H.R. Soebrantas di Pasar Malam Jongkok.

### **I.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan peneliti bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya tentang Pedagang Kaki Lima.

- b. Bahan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Praktis

Masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi terkait untuk membuat kebijakan hukum yang berupa aturan yang terkait, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima.

## I.5. Sistematis Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang melandasi penulisan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data serta pengukuran data.

**BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Kemudian bab ini menguraikan mengenai gambaran umum kantor Camat Tampan, struktur Kecamatan Tampan, struktur Kelurahan Sidomulyo Barat dan struktur Satpol PP.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Malam Jongkok.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan di Pasar Malam Jongkok.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1. Implementasi**

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, kedua menyiapkan sumber daya manusia guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, ketiga bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit kemasyarakat. (Syaukani dkk, 2002 : 293).

Implementasi adalah memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha yang mengimplementasikannya maupun yang menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat dan kejadian-kejadiannya. (Mezmanian dalam Wahab 2002 : 51).

Menurut Moenir (2004 :25) Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan/sesorang dalam organisasi. Kemudian

menurut Mezmanian (Nugroho, 2008 : 447) mengatakan Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Sementara itu menurut Wijaya dan Supardo (Pasolong, 2008 :57) Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek. Sedangkan menurut Hinggis, mendefenisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai strategi. Disamping itu menurut Gordon bahwa, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program/kebijakan. Menurut Patton dan Sawicki seperti yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan” (Tangkilisan, 2003:9).

Menurut Winter (Nugroho, 2007 : 83) mengidentifikasi empat variable kunci yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi, yaitu:

1. Proses formulasi kebijakan.
2. Prilaku organisasi dan prilaku implementasi.
3. Prilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah.
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Implementasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada sesuatu yang menjadi tujuan dan kebijakan. Dampak itu sendiri menurut Wahab adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Sedangkan output kebijakan itu sendiri adalah barang atau jasa fasilitas lain yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. (Wahab, 2002 : 5).

Wahab mengemukakan ada 3 (tiga) sudut pandang dalam proses Implementasi yaitu:

1. Pemerksa kebijakan.
2. Pejabat-pejabat dilaksanakan di lapangan.
3. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan Pemerintahan kepada siapa program Pemerintahan itu ditujukan, yaitu kelompok sasaran (target group).

(Wahab, 2004 : 49).

## II.2. Kebijakan

Menurut Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi Anderson dalam Wahab (2005:3). Melengkapi uraian tersebut, peneliti mengemukakan beberapa pengertian kebijakan dari para ahli yang ahli dalam kajian tersebut, yaitu:

1. Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh M.Irfan Islamy mengemukakan pengertian kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. (Laswell dan Kaplan dalam Islamy, 2004:17).
2. Pengertian kebijakan publik menurut Dye yang dikutip oleh Widodo, kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Dye dalam Widodo, 2007:12).
3. James E. Anderson yang dikutip oleh Subarsono, mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. (Anderson dalam Subarsono, 2006:2).
4. Sedangkan menurut David Easton yang dikutip oleh Subarsono, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. (Easton dalam Subarsono, 2006:3).



Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang berwenang, tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Yuang dan Quinn (Suharto, 2005 : 44). Lebih lanjut bahwa, kebijakan adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan, biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan itu sendiri oleh Eulau dan Prewitt (Jones, 1991 : 47) didefinisikan sebagai keputusan tetap yang dirincikan oleh konsistensi dan pengulangan (*revelitiveness*) tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi peraturan tersebut. Sementara itu menurut Kamsil dan Christine (2003 , 90), kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Calt Friedrich (Wahab, 2005 : 3), Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Amara Raksasataya, (Irfan Islamy, 2003 : 17), kebijaksanaan sebagai taktik dalam strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memusat 3 (tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi urutan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari beberapa input untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Menyediakan beberapa input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan menurut Thomas R. Rye (Subarsono, 2005 : 2), Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melaksanakan dan hasil yang memuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Jenis-jenis kebijakan adalah pembagian pertama publik adalah dari makna kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuk kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
2. Berkenan dengan substansi dan yang berkenan dengan prosedur. (Budi Winarno 2002 : 6).

Selanjutnya menurut Hassel Nogi (2003 :3), pembuatan kebijakan yang baik dapat dilakukan dengan cara:

1. Kebijakan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kebijakan harus memiliki alternatif pemecahan masalah.
3. Kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas.
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksana.

Menurut Islamy (2003 : 20), kebijakan secara umum memaknai sebagai serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh seluruh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu seluruh kepentingan masyarakat. Kebijakan publik paling tidak mempunyai 3 komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai.
2. Sasaran yang spesifik, dan.
3. Cara sasaran tersebut.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa tanggungjawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam pembuatannya. Menurut pendapat Nigro

and Nigro yang dikutip oleh Islamy, ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.(Nigro dalam Islamy, 2004:25-26).

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur masyarakat yang berupa nilai-nilai dan tindakan-tindakan. Kebijakan publik juga harus melihat keadaan masyarakat secara nyata agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. Selain itu juga pemerintah dalam membuat dan merealisasikan kebijakan harus mengikutsertakan masyarakat, masyarakat jangan dianggap sebagai subyek pelengkap saja melainkan peran masyarakat sangat penting karena kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat.

### **II.3. Kebijakan Publik**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan sekarang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan real. Mulai saat ini pemerintah daerah mempunyai

kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sebelum menelusuri tentang pengertian kebijakan publik, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian dasar yang terkait dengan konsep tersebut antara lain kebijakan dan publik. Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris ("*policy*"/Rencana Kerja). Akan tetapi, sebagian orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa dirancukan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata wisdom.

Dalam konteks tersebut, penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik. Politik berpengaruh dalam kebijakan karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Dalam defenisi mengenai kebijakan banyak sekali para ahli memberikan pengetahuan-pengetiannya, antara lain:

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk mengetahui situasi atau keadaan permasalahan yang mengandung nilai-nilai tertentu,

memuat tentang ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya.(Lan, 2005:106).

Sedangkan menurut Nugroho (2009:85), menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Secara sederhana bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan President, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjas pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakan dapat pula berbetuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Nugroho:92).

Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah yang memerlukan keijakan penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksana. (Nugroho, 2004: 159)

Proses kebijakan Publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan meliputi tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Pembuat atau merumuskan kebijakan (merepresentasikan fungsi menejemen perencanaan), yaitu meliputi;
  - 1) Penyusunan agenda kebijakan,
  - 2) Perumusan kebijakan.
2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/*acaunting*); dan.
3. Evaluasi kinerja kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: controlling), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggung jawaban/*akuntabilitas*. (Nugroho, 2004:123).

#### **II.4. Implementasi Kebijakan**

Menurut Mezmanian dan Sabatier (Dun, 2003 : 8), mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk meninbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu. Kemudian dilanjutkannya, untuk mengemukakan

bahwa satu hal penting didalam kebijakan publik yaitu, perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Itulah yang pertama kali harus disadari sebagai suatu hak yang hakiki dari kebijakan publik.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang tua, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu Van Mater dan van Horn membatasi implementai kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Sedangkan menurut Effendi (2000 : 39) menyatakan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan out come yang diinginkan. Didalam Implementai kebijakan pada prinsipnya ada 6 kriteria, yaitu:

1. Efektivitas adalah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.
2. Efisien adalah jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.



3. Berkecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan adanya masalah.
4. Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responvitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketetapan adalah berkenaan dengan pernyataan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan (hasil) yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat.

Menurut pendapat Edwards (Soebarsono, 2008: 90) implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa variabel:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan baik. Sumberdaya tersebut dapat terwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor yang terpenting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas diatas dokumen saja.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakana. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan diberbagai negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat sangat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program kebijakan dalam pembangunan.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **II.5. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan**

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat berjalan sendiri (*self-executing*), yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat tidak berjalan sendiri (*non self-executing*) yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. (Islamy 1997, 102-106)

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, (1991, 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.


Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakanstruktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal;
- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, (1991,38).

**GambarII. 1 :**  
**Kedekatan prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan**



*Sumber : William N. Dunn, 2000:25.*

Keterangan :

1. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

2. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial, dan secara normatif bernilai mengestimasi (masukan) akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.
3. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenal eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
4. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,

kesejahteraan, dan lain-lain. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

5. Evaluasi (Penilaian) membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.(Dunn: 2000:26-29).

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

## **II.6. Penelitian Terdahulu**

Sudah merupakan fenomena yang umum terjadi bila kita melihat trotoardan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektorinformal PKL, yang menggunakannya sebagai tempat melakukan aktivitas usahanya. Dari hasil penelitian yang telah ada, bahwasanya ada beberapa faktor penyebab muncul pedagang Kaki Lima.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ari Selistio Budimeneliti PKL dari di Kota Pematang, Iis Idawati di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Mochammad Fadoli Di Kecamatan Sukolilo, Dodik Setyawandi Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya, Auliya InsaniYunus di kota Makassar, Devita Saridi Kota Pekanbaru. Setiyaningsih di Kecamatan Tugu Semarang, Darmawati di Pekanbaru (Study Kasus di Kawasan Jalan.Jend. Sudirman, Jalan. Ahmad Yani dan Jalan. Tuanku Tambusai). Dari hasil pengumpulan data, baik melalui data primer maupun sekunder, makadapat disimpulkan bahwa:



**Tabel II. 1 : Kesimpulan Dari Hasil Peneliti Terdahulu Di Berbagai Kota Mengenai Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pedagang Kaki Lima (PKL)**

No	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pedagang Kaki Lima (PKL)		Dampak PKL Terhadap Lingkungan
	Dorongan dari Dalam (In Myself)	Dorongan Dari Luar (Out Myself)	
1.	Pendidikan rendah	Lowongan kerja terbatas	Pencemaran lingkungan, contoh : banjir akibat sampah menumpuk.
2.	Modal kecil	Membutuhkan modal besar	Penghambat transportasi lalu-lintas
3.	Penghasilan lebih mencukupi	Penghasilan pas-pasan	Memperburuk tata-ruang kota
4.	Tidak memerlukan prosedur yang lama	Memerlukan syarat-syarat yang rumit	Merusak areal-areal umum di sekitar lokasi PKL
5.	Tidak memerlukan biaya dalam menentukan lokasi berjualan	Memerlukan lokasi yang strategis serta permanen, semakin ramai lokasi tersebut semakin mahal tempat untuk sewa tempat berjualan	Rawan akan kriminalitas di tempat umum

*Sumber: Data Olahan*

## II.7. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau dimuka-muka toko yang dianggap strategis. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus

kehidupan kota. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar-menawar (*bargaining*), dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Keberadaan pedagang kaki lima yang dalam skripsi ini disebut PKL yang ada di Pasal Malam Jongkok.

Istilah Pedagang Kaki Lima sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil.

Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

- 1) Terpaksa; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
- 2) Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;

- 3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- 4) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan;
- 5) Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya.

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan.

Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Pedagang kaki lima adalah sebuah istilah yang diambil dari peraturan Belanda mengenai lebar trotoar di depan pertokoan, yang setidaknya harus memiliki

luas lima kaki. Peraturan ini dibuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki. (Sidharta 2006 dalam Dimas 2008).

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar lima kaki atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop. (Dalam Widodo, 2000: 27).

Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk. (Dalam Sari, 2003: 27).

Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan *hawker (barang jajakan)*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut di atas jadi, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung

berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal dan kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang di tempatkan ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya.

Adapun jenis dagangan pedagang kaki lima Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

- 1) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
- 2) Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
- 3) Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- 4) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

## **II.8. Sejarah Pasar Malam Jongkok**

Pengertian pasar secara singkatnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli, tetapi sebenarnya masih jauh lebih kompleks dan universal sekali pengertian tentang pasar. Pengertian Pasar atau definisi pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Di Indonesia pasar memiliki kategori dan pengelompokan tersendiri tergantung letak geografis, kultur budaya, adat istiadat dan tentunya pasar juga dibedakan tergantung pada komoditi apa yang diperjual belikan dan jasa apa yang dipergunakan. Jenis pasar yang berdasarkan pada letak geografis dan jenis mata pencaharian penduduknya misalnya : pasar pertanian, pasar nelayan, pasar ternak, pasar ikan, pasar buah dan lain sebagainya. Sementara pasar juga mengenal wilayah territorial dan batasan cakupan dari sebuah pasar itu sendiri misalnya, pasar pedesaan, pasar kota dan sebagainya. Dari kesemua pengertian pasar diatas maka pasardapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni :

1. Pasar tradisional.
2. Pasar modern.
3. Pasar tradisional modern.

Pasar jongkok yang berlokasi antara Jalan.Putri Tujuh sampai dengan Jalan. Purwodadi memiliki nama yang sangat populer di masyarakat sekitar. Pasar ini memiliki sejarah yang unik dan sedikit memberikan kesan yang lucu. Dari keterangan sejumlah masyarakat setempat, walaupun tidak semua responden memberikan jawaban dengan jelas, siapa yang memberikan nama pasar ini. Namun dari hasil wawancara sepintas lalu, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pasar Jongkok ini bermula dari seseorang yang selalu memjajakan dagangannya di halaman. Sehingga para pembeli harus jongkok membelinya. Seperti wawancara beberapa responden di bawah ini:

“..... Ilham (35), saya berjualan disini kurang lebih satu tahun setengah. Saya tidak tau pasti siapa yang memberi nama pasar ini, akan tetapi nama ini diberikan dalam bentuk kepada pembelinya, karena harus jongkok untuk membeli barang, mungkin itu awal mulanya.....”  
(wawancara malam Rabu tanggal 23 Oktober 2012)

“..... Aminah (40), dulu nama pasar ini adalah pasar malam Purwodadi/Putri Tujuh saja, tetapi tiba-tiba berubah menjadi Pasar Malam Jongkok. Saya pun tidak tau siapa yang memberikan nama pasar ini, mungkin nama ini sesuai dengan keadaan awalnya berdiri pasar ini. Karena dahulu yang berjualan sedikit dan masih menggunakan karpet dibawah. Sehingga pembeli harus sambil duduk/jongkok untuk memilih barang.....”  
(wawancara malam Rabu tanggal 23 Oktober 2012)

“..... Saman (38), saya tidak mengetahui siapa yang memulai member nama pasar ini, sepengetahuan saya mungkin nama ini diberikan karena dahulu para pembeli harus jongkok untuk memilih barang.....”  
(wawancara malam Kamis tanggal 24 Oktober 2012)

Jawaban dari beberapa responden dan memberikan tanggapan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bisa jadi nama ini di ambil karena melihat psikologi pembeli yang harus duduk/jongkok untuk memilih barang. Walaupun sekarang para pedagang telah menggunakan meja, namun pasar ini begitu melekat di hati

masyarakat. Dan sangat sayang sekali apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus kepada Pasar Malam Jongkok untuk ditata dan dibina dengan baik, karena dapat menjadi income bagi daerah.

## II.9. Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Perda No. 11 Tahun 2001

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, antara lain:

**Tabel. II. 2: Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

No	BAB	Pasal	Ayat
1.	(1) Tempat Usaha	2	(1) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
		3	(1) Setiap Pedagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha. (2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.
2	(2) Perizinan	4	(1) Dalam menjalankan Usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapatkan izin Penggunaan Tempat Usaha dari Kepala Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi. (3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran serta pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Pemerintah Daerah. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila : a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin. b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. c. Pemegang Izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. d. Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.
		5	(1) Atas pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 6 (Enam bulan). (2) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Daerah. (3) Biaya pembuatan tanda izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada penerima izin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
		6	(1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima



			<p>yang memiliki izin diberikan peringatan satu kali.</p> <p>(2) Apabila Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikota berhak penyitaan terhadap barang dagangan dan alat yang digunakan.</p> <p>(3) Pedagang Kaki Lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk tatacara dan tenggang waktunya diatur oleh Kepala Daerah.</p> <p>(4) Apabila dalam waktu 6 (Enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikota dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin.</p> <p>(5) Dalam hal barang satuan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan, dan atau kesehatan, Walikota dapat menghancurkan atau memusnahkannya.</p>
3	(3) Pembinaan	7	<p>(1) Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.</p> <p>(2) Tatacara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.</p>
4	(4) Pengawasan	8	Pengawasan Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
5	(5) Ketentuan Pidana	9	<p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).</p> <p>(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.</p>

Sumber: *Perda Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

## II.10. Defenisi Konsep

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

## 1) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu pemerintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Selanjutnya, Tubbs dan Moss (2000) menyatakan ada lima hal yang menjadi ukuran efektivitas komunikasi, yaitu: (1) pemahaman, (2) kesenangan, (3) pengaruhpadasikap, (4) hubunganyangmakinbaik, dan (5) tindakan. Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa (lisan dan tulis) yang dapat

dimengerti oleh kedua pihak. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi adalah bahasa lisan dan tulis. Komunikasi dapat berupa interaktif dan transaktif. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi komunikasi hanya akan efektif apabila disampaikan merangkum komponen komunikasi.

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Komponen tersebut antara lain sebagai berikut; (Darma, 2009: 9).

1. Pengirim atau komunikator (*sender*) adalah pihak yang mengumumkan pesan kepada pihak lain (*addressor*).
2. Penerima atau komunikan (*receiver*) adalah pihak yang menerima pesan (*addresser*) dari pihak lain.
3. Pesan (*message*) adalah isi atau maksud yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.
4. Umpan balik (*feedback*) adalah tanggapan dari penerima pesan atau isi pesan yang disampaikan.

Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007), untuk memahami proses komunikasi, sebagai acuan dikemukakan model Shannon dan Weaver yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Informasi.

Ini adalah awal dari proses komunikasi. Sumber ini memuat informasi dan memasukan berbagai bentuk keinginan dan tujuan yang ada di pihak pengirim.

2. Transmisi.

Transmisi mengubah informasi ke dalam pesan dan mengirimkannya kepada penerima. Bentuk utama dari proses perubahan adalah bahasa yang diartikan sebagai setiap pola tanda-tanda, lambang, atau sinyal. Bahasa inilah yang dipindahkan melalui berbagai macam alat/media seperti: gelombang, listrik, atau selemba kertas.

3. Kebisingan/Gangguan.

Segala sesuatu yang mengganggu dan terjadi antara transmisi dan penerima. Masalah arti kata, bahasa, atau distorsi pesan adalah contoh adanya gangguan, dan hal ini sering kali tidak bisa dihindarkan di dalam proses komunikasi.

4. Penerima.

Di sini komunikasi telah melewati tahap antara pengirim dan penerima, di mana terjadi proses yang disebut pemberian makna atau penafsiran atas pesan yang dikirimkan.

5. Tujuan Akhir.

Ini adalah bagian terakhir dari proses komunikasi atau yang menjadi tanda selesainya komunikasi atau yang menjadi tanda selesainya dan telah dilaksanakannya proses komunikasi. Tujuan akhir ini bisa berupa pejabat,

penyelia, atau pihak lainnya yang diharapkan memberikan reaksi terhadap pesan yang diterimanya.

## 2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program

ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Menurut Yaslis Iliyas (1995), *Sumber Daya Manusia (SDM)* adalah sumber daya bernilai tinggi dibandingkan dengan sumber daya lainnya dalam suatu

organisasi. Secara konseptual SDM sebagai aktor organisasi, SDM dapat dinilai dari beberapa dimensi yaitu:

- 1) SDM adalah asset organisasi.

Dalam hal ini manusia adalah personil atau orang yang menjalankan organisasi yang dipandang sebagai aktor utama dalam mencapai tujuan.

- 2) SDM adalah biaya organisasi.

Disebutkan demikian karena membutuhkan dana yang besar untuk mengelolah Sumber Daya Manusia (SDM) melalui aktifitas seleksi, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, kompensasi dan pensiun. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap dana kebutuhan dalam organisasi.

- 3) SDM adalah penghasil pendapatan (revenuecenter) organisasi.

Dikatakan sebagai revenuecenter adalah penghasil pendapatan. Jadi selain manusia menghabiskan keuangan, juga dapat menghasilkan keuangan.

- 4) SDM adalah bagian (komponen kritis) organisasi.

Tingkat manfaat sumber daya yang lainnya tergantung daripada *Sumber Daya Manusia* (SDM), semakin tinggi kualitas menyalakan sumber daya manusia, semakin tinggi pula kaulitas sumber daya yang lainnya. Dengan demikina, ketepatan dalam memilih *Sumber Daya Manusia* (SDM) adalah kunci sukses suatu organisasi untuk berkembang.



### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

- a. Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan.
- b. Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.


#### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan aturan pemerintah (*red tape*) yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

**Gambar II. 2 :**  
**Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III**



*Sumber : George C. Edward III (Subarsono, 2005:91)*

Dari berbagai teori yang telah disampaikan para ahli diatas maka peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai landasan penelitian. Teori ini berasumsi bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sikap (*disposisi*), sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dalam hal ini penulis hanya akan mengadopsi dua variable bebas dari teori implementasi Edward yang relevan dengan kondisi permasalahan di lapangan, yaitu sikap dan sumber daya. Selanjutnya, dalam pemecahan indikator tentang implementasi nantinya akan di adakan modifikasi teori dari George C. Edwar III dan pakar lainya. Dengan demikian, hasil analisisnya diharapkan lebih memadai.

### **II.11. Defenisi Operasional**

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. (Singaribun, 1989 : 46).

Untuk mempermudah di dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoprasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yakni mengenai Implemetasi kebijakan dalam penataan dan pembinaan di Pasar Malam Jongkok, Kel. Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Madya Pekanbaru yaitu :

1. Implemetasi Kebijakandalam penelitian ini adalah Satpol PP, Camat, dan Kelurahan dalam penelitian ini adalah Pasar Malam Jongkok.
2. Penataan dalam Perda No. 11 Tahun 2001 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penataanpada pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk

berjualan. Seperti di trotoar yang memakan badan jalan, sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas.

3. Pembinaan dalam Perda No. 11 Tahun 2001 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan-pembinaan berupa arahan pada tingkat kebersihan lingkungan dan keindahan tata ruang kota.
4. Kebijakan dalam Pengimplementasian Perda Nomor. 11 Tahun 2001 diserahkan sepenuhnya oleh anggota Satpol PP, agar dapat dilakukan:
  - a) Pembinaan dan Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima dan terciptanya ketertiban lalu lintas serta lingkungan pemukiman yang tertib, bersih dan sehat.
  - b) Pembinaan dan Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima agar tidak terlihat kumuh.
  - c) Pengawasan dalam menetapkan Kebijakan.

## **II.12. Hipotesa**

Pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut;

“Diduga implementasi Perda No. 11 Tahun 2001, Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan.H.R.Soebrantas khususnya di Pasar Malam Jongkok belum terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masalah penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)”.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **III.1. Waktu dan Tempat.**

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Jalan.H.R Soebranta khususnya di Pasar Malam Jongkok Kel.Sidomulyo Barat di Kecamatan Tampan merupakan daerah Pedagang Kaki Lima yang telah melanggar aturan keindahan tata ruang kota dan lalu lintas, maka Perda No 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima harus semakin ditingkatkan.

#### **III.2. Jenis Sumber Data.**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Yaitu data utama yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dari pihak pertama dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas, dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel yaitu:

- a) Pedagang yang beraktivitas di Pasar Malam Jongkok, maksudnya pedagang-pedagang yang berjualan di areal trotoar yang memakaibadan jalan.
- b) Masyarakat, baik sebagai konsumen Pedagang Kaki Lima maupun masyarakat yang beradadisekitarlokasidaripemilik toko. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai PKL.
- c) Pihak-pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang diperoleh dari sumber lain dengan cara tidak langsung dari responden melainkan dari laporan-laporan lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang telah didokumentasikan oleh dinas / kantor / instansi / terkait. antara lain berupa:

- a. Gambar wilayah Kota Pekanbaru.
- b. Peraturan atau kebijakan yang berkaitan mengenai Pedagang Kaki Lima.
- c. Susunan Organisasi dan uraian Tugas Instansi.

### III.3. Populasi dan Sample.

#### 1. Populasi

Menurut Sugiono (2003: 90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi di sini adalah Pedagang Kaki Lima yang ada di Pasarmalam Jongkok Kel. Sidomulyo Barat berjumlah 283 pedagang.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang

akan dijadikan responden dalam suatu penelitian, maka untuk memerlukan data yang diperlukan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang memungkinkan untuk dapat mewakili setiap kelompok.

Sampel ditentukan dengan teknik *proposivesampling*,

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam hal ini sampel diambil

dari sebagian jumlah populasi yang

dinilai dapat mewakili keseluruhan responden penelitian (Sugiono, 2007:96)

Dalam penelitian untuk menarik sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Husain, 2004 ; 107):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Ket. Rumus:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan dalam menentukan populasi

$$n = \frac{283}{1 + 283(10\%)^2}$$

$$n = \frac{283}{1 + 283 \cdot 0.01}$$

$$n = \frac{283}{1 + 2.83}$$

$$n = \frac{283}{3.83}$$

$$n = 73.8 = 74$$

Jadi, sampel yang akan diambil dari 283 populasi adalah 74 responden.

**Tabel III.3 :Jumlah Responden dalam Sampel**

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Sepatu	22 pedagang



2.	Pakaian (Baju, celana, handuk, dll)	44 Pedagang
3.	Koper, Tas dan sandal	29 Pedagang
4.	Makanan dan Minuman	43 Pedagang
5.	Jenis Mainan, pernak-pernik & souvenir	45 Pedagang
	<b>Jumlah</b>	<b>283 Pedagang</b>

Sumber : Kantor Camat Tampan, 20 Mei 2012

### III.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden.

Pertanyaan dalam kuesioner tersebut berupa pertanyaan terbuka dan tertutup.

Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.

2. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi pedagang kaki lima.

Hasil observasi ini selain dituliskan secara deskriptif juga direkam dengan kamera foto.

3. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah pedagang kaki

lima, serta perundang-undangan yang mengatur pedagang kaki lima yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

4. Wawancara dengan pelaku yang terlibat yaitu Camat, Kel. Sidomulyo Barat dan Satpol PP, dalam pengimplementasian kebijakan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

### **III.5. Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisa Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan jenis data tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan menggunakan pendekatan fungsional dan frakmatis.

Dalam metode penulisan menggunakan deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan maksud penelitian. Induktif, yaitu menggunakan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum. Dan deduktif, yaitu mengumpulkan teori-teori, dianalisa, dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **IV.1. Sejarah Singkat Kecamatan Tampan**

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ km}^2$ . Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu:

- Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar.
- Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu.
- Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu.
- Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Jadi dari empat (4) desa inilah Kecamatan Tampan terbentuk yang sesuai dengan PP. No. 19 Tahun 1987 di atas tadi. Pada tahun 2003, Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 3 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kab. Kampar)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kab. Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebahagian lagi rawa-rawa. Adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok untuk ditanami pertanian. Wilayah Kecamatan Tampan saat ini adalah  $\pm 65 \text{ km}^2$ , yang terdiri atas 4 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru.
2. Kelurahan Tuah Karya.
3. Kelurahan Sidomulyo Barat.
4. Kelurahan Delima.

Adapun jumlah tingkat kepadatan pada setiap Kelurahan di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan.**

No	Kecamatan	Menurut Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Simpang Baru	9.285	9.045	18.330
2.	<b>Sidomulyo Barat</b>	<b>17.138</b>	<b>16.095</b>	<b>33.233</b>
3.	Tuah Karya	19.100	19.620	38.720
4.	Delima	12.691	12.747	25.438
	<b>Jumlah</b>	<b>58.214</b>	<b>57.507</b>	<b>115.721</b>

Sumber : Kantor Camat Tampan 2012.

## **IV.2. Sejarah Kelurahan Sidomulyo Barat**

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah kelurahan terbanyak jumlah penduduknya setelah kelurahan Tuahkarya yang ada di Kecamatan Tampan. Luas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan  $\pm 137.960 \text{ km}^2$ , yang terdiri atas 99 RT, 19 RW. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki batas, sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatas dengan Jln. H.R. Soebrantas.
2. Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Cipta Karya.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Desa Kubang.
4. Sebelah Utara berbatas dengan Jln. H.R. Soebrantas.

Untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan dengan baik, maka dibuka loket dikantor Kelurahan Sidomulyo Barat yang mana proses, mekanisme, waktu, dan data hukum dalam memberikan pelayanan dengan mudah dan cepat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Sidomulyo Barat membentuk struktur organisasi Pemerintahan dengan memiliki anggota sebanyak 9 orang yang terdiri dari atas beberapa bagian:

**Tabel IV.2 : Jumlah Pegawai dan Jabatan fungsional Kelurahan Sidomulyo Barat**

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Jabatan	Ket
1	Hendry Safitrah, SH, MH Nip. 19770620 199704 1 001	III/d	Lurah	-
2	Yuli Sapri Nip. 19610727 198203 1 004	III/b	Seklur	-
3	Gustini. SE Nip. 19560816 198103 2 005	III/d	Kasi Pemerintahan	-
4	Yurmiati Nip. 19580611 198101 1 001	III/c	Kasi Kesra	-
5	Nirhayati Nip. 19620914 198203 2 003	III/c	Kasi Pembangunan	-
6	Salmi Nip. 19630313198503 1 007	III/c	Kasi Umum	-
7	Agus Marleimi Nip. 19670812 199103 2 007	III/a	Staf	-
8	Hj. Musduriana Nip. 19600815 198205 2 001	II/b	Staf	-
9	Sirajuddin Nip. 19601231 198503 1 098	I/d	Staf	-

*Sumber : Kelurahan Sidomulyo Barat 2012.*

#### IV.2.1. Jumlah Penduduk

Bila dilihat dari kepadatan penduduk di 19 Rw di Kelurahan Sidomulyo Barat ini tidak merata. Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari suku Melayu, Minang, Jawa dan Batak. Berdasarkan pendataan jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat**

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sidomulyo Barat	17.138	16.095	33.233

Sumber : Kelurahan Sidomulyo Barat 2012.

#### IV.2.2. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan pada umumnya wiraswasta dan pedagang, kemudian pegawai negeri, guru, karyawan swasta, dan buruh pengerajin industri kecil. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk sesuai dengan mata pencarian:

**Tabel IV.4: Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan**

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1.	Wiraswasta	3.121
2.	<b>Pedagang</b>	<b>981</b>
3.	Pegawai Negeri	935
4.	Guru	812
5.	Pegawai Swasta	296
6.	Buruh Industri Kecil	288
	<b>Jumlah</b>	<b>6.433</b>

Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat

#### IV.2.3. Organisasi dan Tatalaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 06 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi


Tatalaksana Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah,

Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pekanbaru antara lain:

1. Lurah,
2. Sekretaris Lurah (Seklur),
3. Seksi Pemerintah,
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
5. Seksi Pembangunan,
6. Seksi Pelayanan Umum.



**Gambar IV.3**  
**Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat**  
**Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**



Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat

#### **IV.2.4. Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo Barat**

❖ Visi Kelurahan Sidomulyo Barat;

“Terwujudnya Kelurahan Sidomulyo Barat Sebagai Tempat Pemukiman Yang Bersih, Tertib, Aman dan Harmonis”

❖ Misi Kelurahan Sidomulyo Barat;

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memperdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan dilingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif kreatif dan inovatif.
4. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasiskan dengan ekonomi kerakyatan.
5. Terwujudnya lingkungan bersih, indah, tertib dan hijau.

#### **IV.2.5. Visi dan Misi Fungsi Pelayanan**

Didalam melaksanakan kewenangan lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat telah dilaksanakan fungsi pelayanan terpadu yang mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:

❖ Visi Pelayanan;

“Terwujudnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Pelayanan Yang Prima”

❖ Misi pelayanan;

1. Pelayanan yang mudah, ramah dan simpatik.
2. Pelayanan yang cepat, tepat dan terjangkau.
3. Pelayanan yang transparan dan efisien.
4. Pelayanan yang memiliki kepastian hukum.

❖ MOTTO Kelurahan Sidomulyo Barat;

“Kami Tidak Akan Puas, sebelum Pelayanan Yang Kami Berikan Membuat Anda Tersenyum”

Beberapa jenis pelayanan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yang dilayani adalah sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Domisili.
4. Surat Pindah.
5. Surat Keterangan Domisili Usaha.
6. Pengantar Akte Kelahiran.
7. Surat Keterangan Izin Usaha (SITU) Rekomendasi.
8. Urat Nikah.
9. Surat Keterangan Kematian.

10. Surat Keterangan Tanah.
11. Surat Keterangan Tidak Mampu.
12. Legalisir.
13. Surat Masuk dan Keluar, Naskah dinas dan Cap.
14. Dll.

Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang mendampingi Kelurahan Sidomulyo Barat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan tim penggerak PKK yang mendampingi jalannya roda pemerintah Kelurahan Sidomulyo Barat cukup berjalan dengan baik dan searah sebagaimana tabel kepengurusan di bawah:

**Gambar IV.4**  
**Bagan Struktur Mekanisme Pelayanan Kelurahan Sidomulyo Barat**  
**Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**



Sumber : Kantor Lurah Sidomulyo Barat

**DAFTAR NAMA-NAMA RT/RW/KELURAHAN SIDOMULYO BARAT  
KECAMATAN TAMPAN  
KOTA PEKANBARU**

**Tabel IV.5 : Nama-nama RW Dan RT di Kelurahan Sidomulyo Barat**

No	RT/RW	Nama
1	RW 01	Drs. Jufri
2	RT 1	Syahrudin
3	RT 2	MiftahulHadi
4	RT 3	MawardiS.Ag
5	RT 4	MuliaGuswarman
6	RT 5	DarmanSetiawanDurin
7	RT 6	Ahmad Dison
8	RT 7	Al-Bazzar
9	RT 8	Musdiman
	RW 02	Drs. H. ZailiRusdi S.D.,.M.Si
11	RT 1	H. M. Taswin
12	RT 2	Pastril S.T
13	RT 3	HerunurlianB.Sc
	RW 03	ArifBudiman
15	RT 1	Purwadi
16	RT 2	Afrinaldi
17	RT 3	Fernando
18	RT 4	Daruman S.E
19	RT 5	Edi Lazuardi S.E
20	RT 6	Suwartono Edi
21	RT 7	Anton Damanik
22	RT 8	SehueriIndraPrayitno
23	RT 9	AgusWari
	RW 04	H. Risman Amin Chan
25	RT 1	Anwar Sani
26	RT 2	Warsono
27	RT 3	Yuharlis
28	RT 4	Irwansyaf
29	RT 5	YantoEfendi
30	RT 6	Dian
31	RT 7	Hurianto S.E.,.M.Si.,Akt
32	RT 8	Hermanto
	RW 05	AlwisQorni DPR. S.Ag
34	RT 1	KaharuddinTambusai
35	RT 2	Arlis
36	RT 3	ToguanHasibuan
	RW 06	Ir. H. AsrilJasda. M.Si
38	RT 1	Zulfendi
39	RT 2	M. Yazid

40	RT 3	Suyoto
	RW 07	Katijan
42	RT 1	H. Iskandar
43	RT 2	Prima EkaCandra
44	RT 3	Eddy Afriadi
45	RT 4	Drs. KhairilBasri
46	RT 5	Ferry MunozaAkhmad
47	RT 6	m. Amin
48	RT 7	H. EkoDarmansyah
	RW 08	NuruddinS.Sos
50	RT 1	Azwir
51	RT 2	Kasianto
52	RT 3	Muhammad Sani
53	RT 4	ZubirS.Ag
54	RT 5	Bujag
	RW 09	Drs. Asni,. MM
56	RT 1	DrsSuhardi
57	RT 2	H. Edison
58	RT 3	H. JailaniIdris
59	RT 4	H. Santoso
	RW 10	BambangSubeno
61	RT 1	Saimin
62	RT 2	Harmen
63	RT 3	Sukir
64	RT 4	As'adSabrag
65	RT 5	HamdanS.Sos
66	RT 6	Herman
	RW 11	H. Jaslan Al-Khoiri
68	RT 1	Firdaus
69	RT 2	Jasmon
70	RT 3	Muslim
71	RT 4	Alizare
	RW 12	Rafles
73	RT 1	Jamaris
74	RT 2	Drs. IrvanEri
75	RT 3	Effendi
	RW 13	Bachtiar Chan
77	RT 1	Al-FeraHasan
78	RT 2	SardiSuwardi
79	RT 3	Hasrizal
	RW 14	Drs. JabarullahS.Sos
81	RT 1	Rusdi Yusuf S.E
82	RT 2	MusnanirS.Hut
83	RT 3	Eddy Helly
84	RT 4	Wadnizon
	RW 15	Drs. Iswahyudi
86	RT 1	SyaifulBasution

87	RT 2	Subagio
88	RT 3	SupriantoS.Pd
89	RT 4	Suharuddin
90	RT 5	JurmanHarahap
	RW 16	Emi Afrizon
92	RT 1	Johan
93	RT 2	DwiHariono
94	RT 3	Emi Efrizon
95	RT 4	Al-Izar
96	RT 5	Asrul
97	RT 6	TurmudhiS.Ag
	RW 17	Drs. H. Ibrahim Ismail
99	RT 1	Mazni
100	RT 2	SyafruddinLubis
101	RT 3	Dasrizal
102	RT 4	Darjito
103	RT 5	Ahmad Yanir
104	RT 6	SyamsulMu'arif
	RW 18	Sucipto
106	RT 1	Sucipto
107	RT 2	UjangYani
108	RT 3	N. TresnaKurniawan
109	RT 4	Indra
110	RT 5	M. Yazid
111	RT 6	Mardun
112	RT 7	WismantoS.Ag
113	RT 8	M. Musa
114	RT 1	SyaifulMu'arif
	RW 19	Syahrial
116	RT 1	Suparno
117	RT 2	Supriadi
118	RT 3	Alpinus
119	RT 4	Ali Sahroni
	Jumlah	119 Orang

Sumber : Kantor LurahSidomulyo Barat



### **IV.3. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru**

#### **IV.3.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta Penegakan atas Pelaksanaan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata – mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah dini / pengaturan jaga, pengawalan dan Patroli. Disusunnya Rencana Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 agar Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sinergis dalam menyikapi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota sehingga tercapailah kondisi Kota Pekanbaru yang kondusif.

#### **IV.3.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Pemantapan Kinerja adalah :

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum SATPOL PP
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang SATPOL PP
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru;
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

#### **IV.3.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai haluan dan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

Sedangkan tujuan disusunnya Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah agar:

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari Ketentuan yang ada.
2. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mentaati dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

3. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas lebih mengedepankan rasa tentram, tertib, dan nyaman serta aman bagi masyarakat.

#### **IV.3.4. Visi dan Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru**

##### **❖ VISI**

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

##### **❖ Misi**

“Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Menumbuhkan Kepatuhan Hukum Masyarakat”

### **IV.3.5. Gambaran Pelayanan SKPD**

#### **IV.3.5.1. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Struktur Organisasi SKPD**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota / Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan PERDA, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

##### **1. Tugas Pokok SATPOL PP**

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan menyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

##### **2. Fungsi SATPOL PP**

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya lainnya.

6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

### **3. Wewenang SATPOL PP**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.


#### **4. Struktur Organisasi SKPD**

Berdasarkan eraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru.

SATPOL PP Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 ( empat ) orang Pejabat Eselon IV diantaranya :

- 1. Kasubag Tata Usaha**
- 2. Kasi Operasional**
- 3. Kasi Pembinaan dan Kapasitas**
- 4. Kasi PPNS**

**Gambar IV.5**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**  
**TAHUN 2012**



Sumber :Kantor SATPOL PP



Adapun tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah :

**A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja** mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS atau Aparatur lainnya;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas;
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan;
2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;

3. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas;
5. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya,serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
6. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan;
7. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional dan Pengawasan lainnya;
8. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan;
10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
12. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tanggadi lingkungan Satuan;
13. Menkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

14. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan tahunan dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban Satuan;
15. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
16. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
17. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan secara lisan maupun tulisan;
19. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
20. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Seksi Operasional** mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum;

3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional;
4. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan Kesamaptaan;
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
8. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**D. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas** mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;
2. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas;

3. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
5. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
6. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil** mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota;
2. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan;
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS;

5. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing;
6. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
7. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV.3.5.2.SUMBER DAYA SKPD**

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk bidang Kepegawaian ( sampai Bulan April 2011 ) terdapat 185 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 180 orang ( seratus delapan puluh ) personil dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 5 ( lima ) personil PTT dengan rincian sebagai berikut :

**a. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

**Tabel IV.6 : Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penata Tk. I	III.d	3
2.	Penata	III.c	-
3.	Penata Muda Tk. I	III.b	2
4.	Penata Muda	III.a	1
5.	Pengatur Tk. I	II.d	2
6.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	75
7.	Pengatur Muda	II.a	93
8.	Juru Tk. I	I.d	1
9.	Juru Muda	I.b	1
10.	Pegawai Tidak Tetap ( PTT )	-	5
<b>Jumlah</b>			<b>183</b>

*Sumber: Kantor Dinas SATPOL PP*

Dari Pegawai tersebut di tempatkan pada :

1. Kepala Satuan : 1 orang
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
3. Kepala Seksi Operasional : 1 orang
4. Kepala Seksi PPNS : 1 orang
5. Kepala Seksi PPK : 1 orang
6. Staf TU : 12 orang
7. Provost : 8 orang
8. Patwal : 6 orang
9. Intel : 3 orang
10. Pleton I : 30 orang
11. Pleton II : 30 orang

12. Pleton III	: 30 orang
13. Piket Pos Kantor Walikota	: 16 orang
14. Piket Kantor Walikota	: 12 orang
15. Piket Kantor Distardukcapil	: 6 orang
16. Piket Rumah Dinas Walikota	: 9 orang
17. Piket Rumah Dinas Wakil Walikota	: 8 orang
18. Piket Rumah Kediaman Sekko	: 4 orang
19. Piket Kantor DPRD Kota	: 4 orang
20. Piket Rumah Dinas Ketua DPRD	: 1 orang

Melihat kondisi Kota Pekanbaru yang saat ini sangat pesat perkembangan ekonomi dan banyaknya pendatang dari luar yang ingin mencari nafkah / mencari penghidupan dan banyaknya asset kota yang dijaga oleh SATPOL PP, kami dari SATPOL PP Kota Pekanbaru sangat kekurangan anggota / personil. Adapun anggota / personil yang kami butuhkan untuk 5 ( lima ) tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 500 personil, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV.7 : Personil Satpol PP Yang Dibutuhkan sampai dengan 2017**

NO.	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	185	400	650	750	850	1.000

*Sumber: Kantor Dinas SATPOL PP*



**b. Sarana dan Prasarana**

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dalam efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Mobil Dinas Kepala SATPOL PP : 1 Unit
2. Mobil Dinas Kasi Ops : 1 Unit
3. Mobil Dinas Operasional ( lapangan ) : 12 Unit
4. Komputer : 4 Unit
5. Almari : 5 Unit
6. Meja Kerja : 7 Unit
7. Kursi Putar : 5 Unit
8. Kursi Lipat : 15 Unit
9. Pesawat HT : 10 Unit
10. Pesawat Telepon : 2 Unit
11. TV : 3 Unit
12. AC : 4 Unit

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka penulis terlebih dahulu memaparkan hasil penelitian dari beberapa identitas responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan umur, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pendapatan, jenis barang dagangan, lama berdagang, dan asal tempat tinggal responden, yaitu sebagai berikut:

#### V.1. Identitas Responden

##### V.1.1. Keadaan Responden Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Kurang dari 25 Tahun	10	14 %
2.	Antara 26 Tahun – 30 Tahun	23	31 %
3.	Antara 31 Tahun – 35 Tahun	21	28 %
4.	Antara 36 Tahun – 40 Tahun	17	23 %
5.	Lebih dari 41 Tahun	3	4 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Secara teoritis faktor usia sangatlah berpengaruh dalam mengambil sebuah tindakan dalam memutuskan permasalahan. Dengan demikian dalam memutuskan suatu pilihan akan sangat berpengaruh, semakin tinggi usia maka tindakan yang diambil semakin baik karena tingkat kematangan emosional seseorang dalam berfikir. Selain pola fikir, tingkat usia juga berpengaruh kepada kekuatan atau stamina tubuh, sebab semakin tinggi usia maka gairah tubuh akan menurun.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 10 orang (13%), yang berusia 26 – 30 tahun sebanyak 23 orang (31%), sedangkan yang berusia 31 – 35 tahun sebanyak 21 orang (28%), sedangkan yang berusia 36 – 40 tahun sebanyak 17 orang (23%) dan yang berusia 41 tahun keatas sebanyak 3 orang (4%). Jadi, responden yang berusia 26 – 30 tahun yang terbanyak yaitu 23 orang (31%). Dengan demikian terbukti bahwa usia antara 26 sampai dengan 30 dengan posisi terbanyak yaitu 23 orang (31%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pola fikir antara usia ini sudah berpengaruh kepada pengambilan sebuah keputusan yang matang dan sangat baik terhadap stamina tubuh sebab masa-masa usia seperti ini sangat berpotensi sekali dalam dunia perdagangan.

#### **V.1.2. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dalam dunia usaha/perdagangan jenis kelamin menentukan nilai jual dalam mempromosikan produk di sebuah perusahaan. Tak jarang dari setiap perusahaan terkadang menentukan jenis kelamin yang pada umumnya adalah kaum hawa.

Sehingga hampir disetiap dunia perdagangan kaum hawa lebih dominan di banding kaum adam.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan Jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.2 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Pria	30	41 %
2.	Wanita	44	59 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas yang berdasarkan jenis kelamin, jumlah Pria sebanyak 30 orang (41%) dan wanita sebanyak 44 orang (59%). Dalam penelitian ini bisa saja seimbang antara wanita dengan pria atau pria lebih unggul dibandingkan wanita. Namun dalam lapangan penulis melihat wanita cenderung lebih ramah di dibandingkan dengan pria dalam hal melayani pelanggan. Ini yang membuktikan bahwa wanita memiliki karismatik atau daya tarik dalam mempromosikan dagangan.

Sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan dibidang perdagangan, hari ini para wanita sangat berpotensi dalam mengambil hati pembeli, sebab wanita memiliki daya tarik dalam memberikan pelayanan. Tidak jarang sekali hampir dimana-mana para pelayanan dalam peniagaan, kaum wanita lebih tampil kedepan dibandingkan dengan Pria/laki-laki untuk bidang promosi sebuah produk. Ini membuktikan bahwa kaum wanita memiliki potensi yang luar biasa.

### V.1.3. Keadaan Responden Berdasarkan Suku

Suku merupakan hal yang berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat, bahkan suku juga mencerminkan watak serta tingkah-laku setiap individu. Oleh karena itu, suku merupakan faktor pendongkrak pola pikir untuk melakukan tindakan dalam lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat angka responden berdasarkan suku, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Minang	63	85 %
2.	Jawa	8	11%
3.	Melayu	2	3 %
4.	Batak	1	1 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas adalah hasil penelitian dilapangan, membuktikan bahwa responden berdasarkan suku yang ada di Pasar Malam Jongkok banyak ditemukan ialah suku Minang. Yaitu sebanyak 63 orang (85%), kemudian menyusul Jawa sebanyak 8 orang (11%), melayu 2 orang (3%), dan batak 1 orang (1%). Ini membuktikan bahwa tingkat keuletan (kerja keras) suku Minang dalam berdagang dan kemandirian sangat menekuni atau menjiwai guna mencukupi kebutuhan hidup dalam sehari-hari.

### V.1.4. Keadaan Responden Berdasarkan Agama

Kemudian dalam uraian berikut ini penulis akan kemukakan keadaan responden berdasarkan tingkat Agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.4 : Keadaan Responden Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Islam	74	100 %
2.	Kristen Protestan	-	-
3.	Kristen Khatolik	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Hindu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Berniaga atau berdagang adalah bermu'amalah yang langsung berhubungan dengan manusia. Kemudian sebelum Nabi menjadi Rasul, Berniaga atau berdagang adalah salah satu sunnah Baginda Rasulullah SAW., Dalam berniaga Nabi telah memberikan contoh/suritauladan yang baik kepada para pembeli, bagaimana berniaga yang baik. Dengan cara memberikan harga sesuai dengan kualitas, atau memisahkan barang-barang tidak layak pakai. Salah satu contoh yang Nabi ajarkan dengan cara yaitu, menyebutkan modal yang benar (Bukan untuk menipu, atau berbuat mengambil keuntungan diatas penderitaan para pembeli) kemudian Nabi mengambil untung dari kesanggupan para pembeli. Dalam hal Ini Islam memberikan pandangan untuk bisa berdagang dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari hasil penelitian sesuai dengan tabel diatas hasil peneliti menunjukkan bahwa hampir 74 responden adalah Islam sebanyak 74 orang (100%). Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar para pedangang bisa berdagang mengikuti atau memberi tauladan yang baik seperti taulandan Nabi Muhammad SAW., yaitu mengedepankan nilai-nilai agama.

### V.1.5. Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya dalam uraian berikut ini penulis akan kemukakan keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.5 : Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	8	11 %
2.	SD	9	12 %
3.	SMP/MTs	17	23%
4.	SMA/SMK/MA	33	45%
5.	Perguruan Tinggi/Akademik	7	9%
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Selain umur, tingkat pendidikan juga merupakan tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan untuk suatu permasalahan yang dihadapinya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin bagus tingkat emosional dalam bertindak. Dari tabel diatas terlihat yang tidak sekolah sebanyak 8 orang (11%), kemudian yang hanya menyelesaikan SD sebanyak 9 orang (12%), yang hanya menyelesaikan SMP sebanyak 17 orang (23%), selanjutnya yang hanya menyelesaikan SMA/SMK sebanyak 33 orang (45%), dan yang menyelesaikan Perguruan Tinggi/Akademik sebanyak 7 orang (9%). Dari tabel diatas, angka tertinggi yaitu 33 orang (45%), dimana angka ini diduduki oleh mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA/SMK. Di tinjau dari segi Psikologis pendidikan, SMA/SMK sebenarnya adalah masa-masa menuju remaja. Dimana masa ini emosional sangat

rentan terhadap pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam penelitian dilapangan, tingkat SMA/SMK banyak di domisili oleh mereka yang berumur antara 26 – 30. Ini sudah bisa menjadi penyeimbang dalam pengabilan sebuah keputusan. Karena, pendidikan bisa dikalahkan melalui pengalaman.

#### **V.1.6. Keadaan Responden Berdasarkan Pandapatan/bulan**

Pandapatan mempunyai pengaruh terhadap sikap pedagang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dimana seorang pedagang biasanya bekerja melihat permintaan pasar.

Untuk lebih jelas Mengenai keadaan responden berdasarkan tingkat Pandapatan/bulan yang ada di Pasar Malam Jongkok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 : Keadaan Responden Berdasarkan Pandapatan/bulan**

<b>No</b>	<b>Pandapatan/bulan</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Dibawah 1 Juta	22	30 %
2.	Antara 1 Juta – 2 Juta	28	38 %
3.	Antara 2 Juta – 3 Juta	16	21 %
4.	Diatas 3 Juta	8	11%
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel diatas terlihat pendapatan yang hanya di bawah 1 Juta sebanyak 22 orang (30%), selanjutnya pendapatan antara 1 Juta – 2 Juta sebanyak 28 orang (38%), kemudian pendapatan antara 2 Juta – 3 Juta sebanyak 16 orang (21%), dan diatas 3 Juta sebanyak 8 orang (11%). Dari hasil penelitian angkat terbanyak didudukan pendapatan antara 1 Juta – 2 Juta yaitu senbanyak 28 orang (38%), ini merupakan



penghasilan yang lebih dari mencukupi kalau hanya malam berjualan di Pasar Malam Jongkok selama sebulan. Dan kemungkinan besar bisa bertambah lagi apabila para berdagang disiang harinya berjualan di tempat lain. Hasil wawancara salah seorang pedagang yang ada di Pasar Malam Jongkok mengatakan:

”.....Edo (40),saya sebelum berjualan disini, saya berjualan dipasar pusat. Pada umumnya pedagang disini adalah pedagang yang datang dari Pasar pusat.....”  
*(Wawancara malam Kamis tanggal 18 Juli 2012)*

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa, bisa jadi pendapatan yang di maksud pedagang hasil dari penyebaran pertanyaan (angket) pedangang mengisi antara 1 Juta – 2 Juta itu hanya berjualan di Pasar Malam Jongkok. Belum lagi pedapatan mereka yang berjualan di Pasar Pusat atau ditempat lainnya.

#### **V.1.7. Keadaan Responden Berdasarkan Janis Barang Dagangan**

Sama halnya dengan pandapatan, jenis barang yang dijual juga mempunyai pengaruh terhadap para pembeli dalam memilih model yang sedang bekembang atau untuk aktivitas sehari-hari. Walaupun demikian pedagang juga biasanya memiliki sikap yang lebih teliti dan rapi dalam melaksanakan pekerjaan, mulai dari meninjau tempat, kemudian menentukan harga dan melihat musim atau banyaknya permintaan pasar. Salah satu contoh pedagang memanfaatkan musim untuk berdagang, kalau musim panas mereka banyak menyediakan minuman, musim puasa/lebaran menjajakan mercon, dan masih banyak lagi.

Untuk lebih jelas Mengenai keadaan responden berdasarkan tingkat Pandapatan/bulan yang ada di Pasar Malam Jongkok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.7 : Keadaan Responden Berdasarkan Janis Barang Dagangan**

No	Janis Barang Dagangan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Makanan dan Minuman	18	24 %
2.	Pakaian	31	42 %
3.	Sepatu, Sandal dan Tas	20	27 %
4.	Mainana dan Souvenir	5	7 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas adalah menunjukkan bahwa jenis barang yang berupa makanan dan minuman sebanyak 18 orang (24%), kemudian Pakaian sebanyak 31 orang (42%), selanjutnya sepatu, sandal dan tas sebanyak 20 orang (27%), dan, mainan dan souvenir sebanyak 5 orang (7%). Hasil penelitian dari tabel diatas menunjukkan bahwa angka tertinggi terletak pada pedagang pakaian yaitu sebanyak 31 orang (41%). Ini menunjukkan bahwa pakaian merupakan dagangan yang banyak dilirik oleh pembeli untuk mengikuti modal masa kini atau karena penjualan pakaian memanfaatkan momen menjelang 'Idul Fitri.

#### **V.1.8. Keadaan Responden Berdasarkan Lama Berdagang**

Lama berdagang juga menentukan kepekaan seseorang dalam melihat permintaan barang kepada pembeli. Secara Psikologis orang yang lama berdagang akan mahir dalam mengambil/memikat hati para pembeli. Kelompok Responden yang ada di Pasar Jongkok berdasarkan Lama Berdagang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.8 : Keadaan Responden Berdasarkan Lama Berdagang**

No	Lama Berdagang	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Kurang dari 1 Tahun	27	37 %
2.	Antara 1 Tahun – 2 Tahun	21	28 %
3.	Antara 3 Tahun – 4 Tahun	15	20 %
4.	Lebih dari 4 Tahun	11	15 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan keadaan pedagang berdasarkan lama berdagang yang kurang dari 1 Tahun sebanyak 27 orang (37%), kemudian antara 1 Tahun – 2 Tahun sebanyak 21 orang (28%), selanjutnya antara 3 Tahun – 4 tahun sebanyak 15 orang (20%), dan lebih dari 4 Tahun sebanyak 11 orang (15). Angka terbanyak di tunjukkan para pedagang yang berjualan kurang dari 1 tahun sebanyak 27 orang (37%). Angka ini hanya menunjuk kalau mereka belum lama berdagang di pasar Jongkok, akan tetapi mereka telah lama menekuni profesi sebagai pedagang. Kemudian, karena pasar ini baru berjalan selama 7 Tahun, maka mereka memanfaatkan momen lahan yang masih kosong untuk berjualan.

#### V.1.9. Keadaan Responden Berdasarkan Asal Tempat Tinggal

Untuk mengetahui mengenai keadaan responden berdasarkan asal tempat tinggal yang ada di Pasar Malam Jongkok, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.9 : Keadaan Responden Berdasarkan Asal Tempat Tinggal**

No	Asal Tempat Tinggal	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Dalam kota	67	91%
2.	Luar Kota	7	9%
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012

Dari hasil penelitian yang penulis dapatakan, tabel diatas menunjukkan bahwa keadaan responden berdasarkan Asal Tempat Tinggal, sebagian berasal dari dalam kota sebanyak 67 orang (91%), dan yang berada diluar kota sebanyak 7 orang (9%). Angka terbesar responden yang bedasarkan tempat tinggal sebanyak 67 orang (91%) berasal dari dalam kota. Ini membuktikan tingkat perkembangan Kota Pekanbaru begitu kuat bergerak dalam perniagaan.

Selanjutnya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Malam Jongkok di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru dapai diketahui melalui beberapa indikator yang relevan, yang penjelsannya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

## **V.2. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru**

Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan, karena segalanya tampak lebih teratur, apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan yang sering terlihat semrawut. Disamping itu, pembangunan pasar modern juga disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal. Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai *Visi Kota Pekanbaru: Terwujudnya Kota Pekanbaru*

*sebagai Pusat perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa.* Tampak dari sudah dari apa yang telah dilakukan oleh Kota pekanbaru seperti pesatnya pembangunan hotel, apartemen, restoran, pusat hiburan, pusat pendidikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa, seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan.

Berbagai pembangunan tersebut ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Pekanbaru. Untuk menekan jumlah pendatang, terutama kelompok pendatang miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas, pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Pekanbaru. Misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi pendatang. Upaya pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat mengancam sumber penghidupan penduduk lokal, menambah kekumuhan kota karena pertambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan meluasnya perkampungan kumuh, dan mengganggu Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) karena terserap untuk menyelesaikan masalah akibat urbanisasi berlebih. Kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat bawah cukup menyulitkan para pedagang jalanan, khususnya pendatang, karena keberadaannya yang serba illegal, selain melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota Pekanbaru.

Dalam kebijakan pemerintah untuk penataan dan pembinaan keindahan Kota Pekanbaru, semestinya lebih memperhatikan sektor yang bergerak dalam usaha Pedagang Kecil (PKL). Sebab sektor informal (PKL) sangat membantu kerja dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru. Sudah seharusnya menjadi bahan perhatian khusus untuk memberikan tempat yang layak dan strategis supaya terlihat indah, rapi, nyaman dan bersih. Akan tetapi kebijakan pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru lebih cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang pasar tradisional dan perdagangan jalanan. Dan mungkin pengembangan pasar modern adalah salah satu arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru, yaitu menciptakan Kota Pekanbaru sebagai *Kota Pusat perdagangan dan Jasa*.

Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah penduduk 903.902/jiwa atau sekitar 16,31 persen dari seluruh penduduk Riau yaitu 5.543 031/ jiwa. (sumber; BPS Kota Pekanbaru tahun 2011), walaupun Pekanbaru adalah kota yang masih tahap berkembang, namun telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di pulau Sumatra, seperti, Sumbar, Sumut dan Aceh, maupun non-Sumatra. Keberadaan para imigran berharap mereka dapat merubah kehidupan yang lebih baik dari pada mereka menetap di kampung, ternyata menambah tingkat kepadatan penduduk Kota Pekanbaru. Sebagian mereka yang tidak terjaring dalam sektor Formal, mereka lebih memilih kedalam jalur Informal atau pedagang emperan atau yang sering disebut dengan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru memiliki latar belakang yang beragam, sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Penelitian mengenai PKL ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan wawancara sambil lalu serta pengamatan langsung. Proses wawancara dan pengamatan dilakukan di jalan-jalan Protokol/utama di Kota Pekanbaru seperti Jln. Jend. Sudirman (depan MTQ), Jln. A. Yani, Jln. T. Tambusai, Jln. Pattimura, Jln. Cut Nyak Dien dan Jln. H. R. Soebrantas. Pemilihan PKL di jalan-jalan tersebut didasarkan pada suvey yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tahun 2010 sesuai Program Kerja Satpol PP 2012.

Selain itu, pengamatan dan wawancara juga dilakukan di beberapa pasar yang terdapat PKL, seperti Pasar Selasa Panam, Pasar Arengka dan Pasar Pusat. Penelitian yang dilakukan selama 3 bulan dari Mei-Agustus 2012 ini berhasil mewawancarai 35 pedagang kaki lima meskipun tidak maksimal. Selain pengumpulan data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder terhadap hasil-hasil studi terdahulu mengenai PKL/pedagang informal di berbagai kota. Di awal penelitian, peneliti menemukan kendala yang terkait dengan keleluasan dalam melakukan wawancara. Proses wawancara yang berlangsung di lokasi berjualan yang ramai ternyata cukup menyulitkan peneliti. Wawancara kerap terhenti oleh transaksi jual-beli atau kebisingan lalu-lintas. Untuk mensiasati kendala tersebut, peneliti berupaya melakukan wawancara saat sedang sepi pengunjung. Sedangkan saat ramai, peneliti memilih untuk melakukan pengamatan langsung.

Pembahasan mengenai pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dan berbagai kebijakan yang mengaturnya, selanjutnya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan dibahas pada bagian berikut ini.

### **V.2.1. Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru**

Dalam menjalankan suatu usaha, seorang pedagang sudah sepantasnya memiliki izin untuk menjalankan usahanya kepada Pemerintah Kota (Pemko, Camat, Lurah, atau Rw/Rt).Memiliki izin dari Pemko berarti telah mendapat persetujuan berdagang ditempat yang telah ditetapkan.Karena pedagang yang memiliki izin berarti memiliki kekuatan berdagang didalam hukum apabila terjadi paksaanatau tindakan kekerasan dalam penggusuran lahan tempat berdagang.

Memiliki izin atas berdagang merupakan suatu ketentuan untuk memperkuat atau mempertahankan hak milik apabila terjadi penggusuran lahan yang di lakukan oleh Pemko atau pemilik lahan.Dalam membuat perizinan seharusnya dibuat dalam keadaan tertulis agar bukti penggugatan persengketaan hak dagang memiliki kekuatan hak izin atas berdagang.Oleh karena itu pedagang yang memiliki izin berdagang



merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi para pedagang dari oknum-oknum ilegal yang memanfaatkan pedagang dalam bentuk pungutan liar.

Selanjutnya untuk mengatahuiapakah jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai, *Saya berjualan di Pasar Jongkok telah mendapat Izin dari Pemko Pekanbaru*, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 10 :Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya Berjualan di Pasar Jongkok telah mendapat Izin dari Pemko Pekanbaru.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	74	100
2	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas menunjukkan bahwa, sebanyak 74 responden (100%) menjawab ‘Ya’ telah mendapatkan izin dari Pemko Pekanbaru. Namun, kasus yang terjadi dilapangan sepanjang jalan H. R. Soebrantas pada umumnya, pedagang kaki lima tidak memiliki izin sah dari Pemko Pekanbaru. Kenyataan dilapangan tidak terbukti memiliki hak izin atas berdagang dengan Pemko setempat, tetapi hanya pemilik Rukoyang dilakukan dengan cara kesepakatan yaitu atas dasar suka-sama-suka. Infomasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara sepintas lalu oleh pedagang kaki lima, kebanyakan mereka mejajakan dagangannya dengan cara langsung meletakkan dimana tempat itu ada keramaian. Seperti yang terjadi di Pasar Malam Jongkok, mulai dari jalan Purwodadi sampai jalan Putri Tujuh yang memakai trotoar jalan. Dampak dari tingkah laku pedagang membuat kemacetan jalan mulai Pukul

16:40 – 21:30. Membuktikan bahwa sebenarnya pedagang kaki lima ini tidak mendapat izin berdagang di areal ini. Pernyataan oleh salah seorang pedagang koper/tas dan pedagang pakaian muslim selama berjualan di Pasar Malam Jongkok:

“.....Salim (56), umumnya pedagang ini berasal dari Ramayana pasar Pusat. Yang memanfaatkan lahan ini karena keramaian pembeli, sehingga mereka mejajakan dagangannya kemari.....”  
(Wawancara PKL malam Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2012)

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa para pedagang tidak memiliki izin yang sah secara tertulis oleh Pemko atau pemilik Ruko setempat dalam hal berdagang di areal Pasar Jongkok.

Sedangkan tanggapan Responden tentang “*Saya berjualan disini mengganggu lalu-lintas jalan raya*” dapat dilihat dalam tabel V.11 berikut ini :

**Tabel V. 11 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya berjualan disini mengganggu lalu-lintas jalan raya.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	3	4 %
2	Tidak	71	96 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012

Jawaban dari tabel diatas yang menjawab “Ya” saya berjualan disini mengganggu aktivitas lalu-lintas jalan raya sebanyak 3 orang (4%), sedangkan yang menjawab “Tidak” sebanyak 71 orang (76%). Hasil penelitian yang menjawab “Tidak” mengganggu lalu-lintas jalan raya sebanyak 71 orang (76%), menunjukkan para pedagang ini berarti mengerti bahwa posisi mereka berdagang tidak mengganggu

berjalannya arus lalu-lintas, akan tetapi para pembeli yang berdatangan akan selalu banyak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan, jika minat pembeli bertambah sedangkan lahan untuk berjualan tidak ada, maka mereka akan menggunakan ruas jalan atau trotoar untuk berdagang.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai *Saya takut di razia oleh Satpol PP* di Pasar Malam Jongkok dapat dilihat pada tabel V.12 sebagai berikut :

**Tabel V. 12 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya takut di razia oleh Satpol PP.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	65	88 %
2	Tidak	9	12 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab “Ya” sebanyak 65 orang (88%), dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 9 orang (12%).Angka yang terbesar mengatakan takut dirazia sebanyak 65 orang (88%).Membuktikan bahwa para pedagang perjualan di Pasar Malam Jongkok tidak memiliki surat izin yang sah. Apabila mereka memiliki surat izin yang sah, maka mereka tidak akan takut untuk dirazia oleh Pemko/Satpol PP.

Sedangkan tanggapan responden mengenai *Saya setiap malam membayar uang keamanan* di Pasar Malam Jongkok dapat dilihat pada tabel V.13 sebagai berikut :

**Tabel V. 13 :Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya setiap malam membayar uang keamanan.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	70	95 %
2	Tidak	4	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel diatas memnunjukkan bahwa jawaban yang menjawab "Ya" sebanyak 70 orang (95%), sedangkan yang menjawab "Tidak" sebanyak 4 orang (5%). Jawaban tertinggi adalah 70 orang (95%) menjawab "Ya", ternyata membuktikan di Pasar Malam Jongkok seluruh pedagang membayar uang keamanan untuk melindungi pedagang jika terdapat gangguan dari luar, maka pihak keamanan menangani masalah yang terjadi dilapangan. Akan tetapi hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa responden menyatakan tidak uang keamanan yang ada hanya uang kebersihan, parkir, dan sosialiasasi:

".....Saudah, (54), saya disini setiap malam diminta uang @Rp. 4,000,- dengan alasan Rp. 2,000, uang kebesihan, selanjutnya Rp. 1,000, uang parkir, akan tetapi kami disini tidak parkir dan Rp. 1,000, uang sosialisai. Uang ini dipungut oleh Rw setempat....."

*(Wawancara PKL malam Kamis tanggal 18 Juli tahun 2012)*

"..... Johan, (26), saya setiap malam membayar Rp. 4,000,- dengan rincian Rp. 2,000, uang kebersihan. Yang jadi pertanyaan saya tentang parkir dan kebersihan, padahal saya tidak ada kendaraan dan kebersihan pun saya tidak tahu sampah apa yang dibersihkan padahal sampah terkadang telah saya bersihkan dan para pedagang. Yang memungut uang ini adalah Rw 12, terkadang ada juga yang lain yaitu Karang Taruna. Saya dengar Karang taruna ini illegal....."

*(Wawancara PKL malam Kamis tanggal 18 Juli tahun 2012)*

Dari penuturan pedagang diatas menunjukkan adanya kepentingan dari pihak setempat untuk memanfaatkan para pedagang demi kepentingan individu. Jadi dapat di simpulkan bahwa para pedagang membayar uang keamanan Rp.4,000,- yang berisikan tentang Rp.2,000, uang kebersihan, Rp.1,000, uang parkir dan Rp.1,000, uang sosialisasi.

Selanjutnya jawaban untuk responden yang menjawab, *saya takut digusur oleh petugas Pemko Pekanbaru/Satpol PP* di Pasar Jongkok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 14 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya takut di gusur oleh Petugas Pemko Pekanbaru/ Satpol PP.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	58	78 %
2	Tidak	16	22 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel diatas menunjukkan sebanyak 58 orang (78%) takut digusur petugas Pemko, sedangkan 16 orang (22%) tidak takut digusur oleh tugas Pemko. Jawaban terbanyak adalah 58 orang (78%), mereka yang takut digusur. Sebab para pedagang mengaku bahwa mereka tidak memiliki izin tertulis untuk berjualan di tempat ini. Sekalipun ada sebanyak 16 orang (22%) menyatakan tidak takut digusur mereka mempunyai alasan untuk Pemko memberikan tempat ganti untuk para pedagang. Dalam wawancara kepada salah seseorang pedagang pakai muslim menyatakan bahwa:

“.....salim, (57), asal mulanya pertama satu-persatu dating kemari, karena melihat ada keuntungan jadi makin lama-makin ramai. Dan kebanyakan mereka berasal dari pasar Ramayana pusat, melihat harga jauh lebih murah di banding pasar-pasar atau di Mol.....”

“..... Muslimah (30), saya sebelum disini berjualan di pasar nangka karena ruko saya terbakar, jadi saya berjualan disini. Dan ruko saya yang telah saya perbaiki akibat terbakar saya sewakan disana.....”

(Wawancara PKL malam SABTU tanggal 27 JULI tahun 2012)

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, para pedagang takut digusur oleh Pemko karena mereka tidak memiliki dokumen sah mengenai mereka berdagang dipasar malam Jongkok. Dari pernyataan diatas cukup jelas bahwa mereka bukanlah pedagang tetap di pasar Jongkok.

Selanjutnya jawaban untuk responden yang menjawab, *saya akan melawan jika Pemko Pekanbaru mengusur kami berjualan disini* di Pasar Jongkok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 15 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya akan melawan jika Pemko Pekanbaru mengusur kami berjualan disini.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	25	34 %
2	Tidak	49	66 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan responden jawaban “Ya” sebanyak 25 orang (34%), dan responden menjawab “Tidak” sebanyak 49 orang (66%). Jawaban tertinggi menjawab “Tidak” yaitu sebanyak 49 orang (66%), tidak melawan. Kesimpulan sementara yang peneliti dapatakan melalui Psikologi pedagang, tidak menutup

kemungkinan jika 25 orang (34%) yang menjawab “Tidak” melakukan perlawanan akibat pemaksaan penggusuran dan tidak ada ganti rugi. Bisa jadi seluruh pedagang akan melakukan perlawanan.

Selanjutnya jawaban untuk responden yang menjawab, *saya akan mengalihkan teguran Pemko mengenai larangan berjualan* di Pasar Jongkok dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 16 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya akan mengalihkan teguran dari Pemko mengenai larangan berjualan disini.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	11	15 %
2	Tidak	63	85 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel diatas membuktikan bahwa responden yang menjawab ”Ya” sebanyak 11 orang (15%), dan responden yang menjawab ”Tidak” sebanyak 63 orang (85%). Jawaban tertinggi responden menjawab ”Tidak” sebanyak 63 orang (85%). Kesimpulan yang peneliti dapatkan, responden menjawab ”Ya” karena mereka merasa telah menyalahkan aturan berjualan, contohnya saat peneliti melakukan opserpasi kelapangan ternyata ada pedagang yang berjualan menggunakan ruang jalan dan ini membuktikan bahwa pedagang merasa telah mengganggu kenyamanan para pengendara lalu-lintas. Kemudaiian sebagian pedagang tidak memiliki izin yang sah kepada Pemko, seperti dokumen tertulis bahwa mereka telah diberikan izin berjualan disini.

Dan jawaban responden yang mengatakan "Ya", dikarenakan mereka memang tidak melanggar aturan dalam berjualan. Kalaupun ada teguran, maka mereka akan mengalihkan langsung teguran itu yang berisikan bahwa mereka berjualan telah mengganggu kelancaran lalu-lintas, atau telah mendapat izin dari Rw setempat. Jika teguran itu berisikan tentang larangan berjualan diareal ini, sudah pasti mereka akan menanyakan mengapa berjualan disini dilarang. Jika Pemko melakukan kekekerasan terhadap para pedagang, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memberontak dengan menanyakan alasan Pemko melakukan "*Peringatan*", adapun peringatan itu berisikan pemindahan, maka pihak Pemko harus menyediakan tempat untuk para berdagang sebagai ganti tempat mereka berdagang di Pasar Jongkok.

Selanjutnya jawaban untuk responden yang menjawab, *selama saya berjualan disini selalu ada peringatan dari pemko*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 17 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Selama saya berjualan disini selalu ada peringatan dari Pemko.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	4	5 %
2	Tidak	70	95 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel hasil penelitian diatas, menyatakan bahwa jawaban responden mengenai peringatan Pemko tentang larangan berjualan disini tidak ada sama sekali. Hasil penelitian menyebutkan jawaban terbanyak reponden menjawab "Ya" hanya



berkisar 4 orang (5%), sedangkan jawaban “Tidak” sekitar 70 orang (95%). Jawaban terbanyak dari hasil penelitian membuktikan bahwa pemko lemah dalam melakukan tindakan terhadap pedagang yang telah berjualan ditempat yang mengganggu kelancaran lalu-lintas. Terbukti sudah 70 orang (95%), para berdagang selama berjualan di pasar Jongkok tidak ada sama sekali teguran mengenai peringatan atau larangan berjualan di areal ini. Hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di pasar Jongkok menyatakan:

“..... Edo (40), saya berjualan disini sudah 1 tahun lebih, sebelum saya berjualan disini, saya berjualan di pasar pusat. Kebanyakan mereka adalah pedagang dari pasar Pusat. Yang siangnya berjualan di pasar pusat malam nya disini. Selama saya berjualan disini tidak larangan berupa brosur atau apalah.....”

*(Wawancara PKL malam Kamis tanggal 18 Juli tahun 2012)*

“.....salim, (57), selama saya 7 tahun berjualan disini tidak ada peringan dari Pemko atau camat atau lurah setempat .....”

*(Wawancara PKL malam SABTU tanggal 27 JULI tahun 2012)*

“.....Andy (27), saya berjualan disini sudah 4 tahun lebih. Selama saya disini tidak ada peringatan atau brosur larangan berjualan disini.....”

*(Wawancara PKL malam Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2012)*

Dari beberpa sumber yang peneliti jumpai, baik wawancara langsaung atau sepintas lalu, banyak para pedagang mengatakan mereka tidak pernah mendengar atau membaca brosur mengenai larangan berjualan dissini. Meskipun sebahagian ada para pedagang yang mengatakan mereka tahu adanya larangan berjualan tempat ini

(pasar malam Jongkok), mungkin hanya dari mulut-kemulut berita yang mereka dengar.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden yang menjawab, *saya berjualan disini telah mendapat izin dari pemilik ruko*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 18 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya berjualan disini telah mendapatkan izin dari Pemilik Ruko.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	69	93 %
2	Tidak	5	7 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Hasil dari penelitian dilapangan yang penulis rangkum dalam tabel diatas, sebahagian responden yang menjawab “Ya” sebanyak 69 orang (93%), dan responden yang menjawab “Tidak” hanya 5 orang (7%). Jawaban terbanyak yaitu 69 orang (93%) menjawab “Ya”, ini membuktikan bahwa izin mereka dapat hanya melalui pemilik ruko bukan Pemerintah Kota (Pemko). Sebab tanah atau lahan yang ada didepan ruko, sepenuhnya hak pemilik ruko. Jadi boleh atau tidaknya berdagang, mesti para pedagang harus meminta izin kepada pemilik lahan/Ruko. Pernyataan ini dikemukakan oleh beberapa orang pedagang dari hasil penelitian melalui wawancara:

”.....Saudah, (54), kami berjualan disini atas izin pemilik ruko. Orang ruko hanya minta uang lampu saja jika kami menggunakan kabel lampu dari ruko. Satu 1 bola lampu harus membayar @Rp. 5,000/hari. Jadi kalau sebulan dihargai Rp. 150,000/bulan,. Terkadang ada juga 2 bola lampu dihargai Rp. 150,000/bulan. Sebahagian ada yang menggunakan mesin kecil/genset sendiri.

Terkadang ada pemilik ruko menyedia/sewa tempat/tenda untuk berjualan, pedagang mau menyewa jika pembeli ramai, maka dia menyewa. Setiap tenda dihargai @Rp. 600,000/bulan untuk ukuran 6m x 2m. Kalau untuk keseluruhan kebelakang @Rp. 1 Jt/bulan.....”

*(Wawancara PKL malam Kamis tanggal 18 Juli tahun 2012)*

“.....Lely (28), sebelum saya berdagang roti Bakar disini, saya berjualan di Harapan Raya, karena disana pembelinya sepi. Jadi saya berjualan disini, dan disini saya berjualan langsung izin dengan yang punya lahan ini/pemilik ruko.....”

*(Wawancara PKL, malam Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2012)*

“.....Andy (27), kami berdagang disini dan menyewa tempat ini atas dasar suka-sama-suka dan kesepakatan dengan pemilik ruko.....”

*(Wawancara PKL malam Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2012)*

Dari penuturan Ibu Saudah (54,) rasanya peneliti telah cukup lebih jelas, bahwa antara pemilik ruko dengan pedagang mereka memiliki kerja sama yang baik. Bagaimana pemilik lahan untung dan pedagang pun mendapat untung. Ditambah lagi dengan daerah sekitar (Lurah/Rw/Rt/Pemuda) yang ingin mendapat untung dari pedagang dengan berbagai macam alasan yang di ungkapkan agar pedagang mau memberikan uang jaminan bedagang di Pasar Jongkok.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden yang menjawab, *saya merasa melanggar peraturan daerah jika saya berjualan*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 19 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya merasa melanggar Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru jika saya berjualan disini.***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	51	69 %
2	Tidak	23	31 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel diatas, bahwa sebanyak 51 orang (69%) responden menjawab "Ya", dan sebanyak 23 orang (31%) menjawab "Tidak". Walaupun quisioner yang peneliti sebarakan hanya 23 orang yang ada jawaban sementara 15 lembar kosong, jadi untuk menyeimbangkan jawaban peneliti masukan kedalam jawaban "Ya". Akan tetapi kesimpulan dari hasil penelitian sementara dari penyebaran quisioner membuktikan bahwa para pedagang memang merasa bahwa sebenarnya mereka telah melanggar aturan berjualan di Pasar jongkok, dikarena mereka tidak mempunyai surat/dakumen mengenai izin berdagang dipasar Jongkok. Walaupun sebahagian responden sebanyak 23 orang menjawab "Ya", dari hasil penyebaran quisioner. Dikarenakan mereka tidak berjualan ditempat yang dilarang, seperti trotoar atau tempat lalu-lalanganya kendaraan.

Namun peneliti menyimpulkan keseluruhan, baik itu quisioner, wawancara senpintas lalu, dan opsers pasibahwa pedagang yang ada di Pasar Jongkok mereka tidak merasa melanggar Peraturan Pemerintah, disebabkan pertama Pemerintah tidak pernah melakukan tuguran/larangan baik berupa brosur atau spanduk yang menyatakan dilarang berjualan diarea ini. Dan penyebab kedua, mereka seluruhnya membayar uang

kebersihan, sosialisai dan parkir sejumlah Rp.4,000/hari,-. Walaupun sebahagian pedagang bertanda tanya mengenai uang itu. Dan kalaulah mereka merasa melanggar, tidak mungkin setiap harinya selalu berdatangan para pedagang yang berjualan di tempat ini.

Oleh karena itu, kedua penyebab diatas sudah dapat menjadi penguat kesimpulan dari hasil penelitian. Meskipun jawaban quisioner banyak mengatakan "Ya" saya merasa melanggar, akan tetapi kenyataan dilapangan membuktikan selalu ada pedagang pedagang baru yang menjajakan dagangannya ditempat itu. Sebab hasil dari opserpasi yang peneliti lakukan setiap 4x dalam seminggu pedagang baru selalu ada.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden yang menjawab, *saya dibolehkan berjualan disini oleh....*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 20 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya dibolehkan berjualan oleh:***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1.	Pegawai Kantor Walikota	-	-
2.	Pegawai Kantor Camat	-	-
3.	Pegawai Kantor Lurah	-	-
4.	RW/RT	7	9 %
5.	Pemilik Ruko	67	91 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Hasil dari penelitian terlihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa, sebanyak 7 orang (9%) menjawab "Rw/Rt" yang membolehkan, dan sebanyak 67 orang (91%)

menjawab "Pemilik Ruko". Dari pertanyaan sebelumnya pada tabel V. 18. jawaban pedagang mereka menyatakan pemilik ruko yang memberikan izin. Meskipun terdapat 7 orang (9%) yang langsung mendapat izin dari Rw/Rt setempat mereka berjualan. Akan tetapi peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa pemilik lahan adalah pemilik ruko. Jika Rw/Rt setempat mengizinkan, sementara pemilik ruko tidak, maka para pedagang tidak akan berjualan diareal ruko. Jadi, kesimpulan keseluruhannya para pedagang mendapat izin berdagang areal itu atas izin pemilik ruko.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden yang menjawab, *saya berjualan disini menggunakan modal dari.....*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 21 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya berjualan disini menggunakan modal dari:***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1.	Pegawai Kantor Walikota	-	-
2.	Pegawai Kantor Camat	-	-
3.	Pegawai Kantor Lurah	-	-
4.	RW/RT	-	-
5.	Pemilik Ruko	-	-
6.	Lain-lain:.....		
	a. Modal Sendiri.	68	92 %
	b. Modal Keluarga.	6	8 %
	c. Pinjaman Bank.	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel diatas terlihat bahwa pedagang yang menjawab modal sendiri sebanyak 68 orang (92%), dan pedagang yang menjawab modal keluarga sebanyak 6

orang (8%). Ini menunjukkan bahwa para pedagang berjualan ditempat ini atas dasar memanfaatkan momen para pengunjung yang selalu ramai. Terbukti sudah 68 orang (92%) mereka adalah pemilik modal sendiri untuk menambah atau mencukupi kebutuhan keluarga. Bila mereka hanya mengandalkan tempat-tempat yang telah dianjurkan pemerintah yaitu pasar modern/mol untuk mengais rezeki, maka tidak sebanding dengan pemasukan. Oleh karena itu dengan memiliki modal sendiri bisa bebas berjualan dimana saja tanpa harus memikirkan setoran jika berjualan menggunakan modal pinjaman. Meskipun 6 orang (8%) menjawab modal keluarga, tetapi mereka juga melakukan hal yang sama dengan pemilik modal sendiri.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden yang menjawab, *saya membayar uang izin berjualan dipasar ini kepada.....*, untuk mengetahui jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V. 22 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan, *Saya membayar uang izin berjualan di Pasar ini kepada:***

No	Jawaban Responden	frekuensi	Persentase (%)
1.	Pegawai Kantor Walikota	-	-
2.	Pegawai Kantor Camat	-	-
3.	Pegawai Kantor Lurah	-	-
4.	RW/RT	38	51 %
5.	Pemilik Ruko	36	49 %
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari hasil penelitian dilapangan, tertulis dalam tabel diatas menyatakan bahwa sebanyak 38 orang (51%) menjawab Rt/Rw, dan sebanyak 36 orang (49%). Dari penyebaran quisioner banyak para pedagang yang menjawab double/dua jawaban.

Dari jawaban yang responden berikan, ada beberapa hal yang dapat peneliti untuk menarik kesimpulan,

Kesimpulan pertama, responden merasa telah mendapat izin dari Rw/Rt dengan alasan telah membayar uang senilai Rp.4,000/malam, yang fungsinya sebagai uang pelindung mereka mendapat izin berjualan. Kemudian yang kedua, para pedagang yang memanfaatkan lahan telah diberi izin oleh pihak ruko sebagai pemilik tanah. Walaupun mereka harus membayar double yaitu uang lampu yang aliran listriknya dari pemilik ruko senilai Rp5,000/malam untuk satu bola lampu atau Rp. 5,000/malam untuk dua bola lampu. Meskipun ada pedagang yang membawa mesin gengset. Dan terkadang untuk mendapatkan hasil atau saling menguntungkan, pemilik ruko menyediakan tenda ukuran tenda pesta masing-masing mematokkan harga bervariasi sesuai pemilik ruko. Dari berbagai sumber yang peneliti kumpulkan melalui wawancara, bahwa tenda ukuran pesta yaitu perkiraan ukuran 3m x 4m berkisar Rp.500,000 – Rp.600,000/bulan. Dan untuk ukuran 4m x 6m berkisar Rp.1jt – Rp.2 jt/bulan.



## DAFTAR PUSTAKA

**Alisjahbana**, 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.

**Erwin AP dan Wahyudi K**, 2005, *Birokrasi Publik : Dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*, , Yogyakarta : Gaya Media.

**Didi Marzuki**, 2006, *Bekerja Demi Rakyat : Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Jakarta : Komunal.

**Sulistiyani Ambar Teguh**. 2004. *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media.

**Nawawi, Hadari**. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta :Gajah Mada University Press.

**S. Abdulwahab**, 2005, *Mendemokratisasikan Kebijakan Publik Di Daerah Via Analisis Kebijakan Publik Partisipatif*, Malang : FIA-Unibraw.

**S. Sumarsono, dkk**, 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

**Syaiful Arif** , 2006, *Reformasi Birokrasi Dan Demokratisasi Kebijakan Publik*, , Malang : PLaCID's dan KID bekerjasama dengan Averroes Press

**Sjahrir**, 1988. *Kebijakan Negara : Konsistensi dan Implementasi*, Jakarta : LP3ES

**Sedarmayanti**. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Badung : Mandar Maju.

**Soetandoyo, Wignjosebroto**, 2008. *Hukum dalam Masyarakat*, Surabaya : Bayumedia.

Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pemnataan dan pembinaan pedagang kanki lima.

Kelompok Skripsi, Tesis dan Jurnal:

1) Skripsi

- Auliya Insani Yunus, 2011. *Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Limadi Kota Makassar (Kasus Penjual Pisang Epe Di Pantai Losari)*. Makassar : Universitas Hasanuddin.

- Dodik Setiawan, 2010. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Pkl Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya*. Surabaya : Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
- Iis Idawati, 2010. *Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang Kabupaten sampan*. (Studi Kasus PKL Disekitar Monumen Kota Sampang). Surabaya : Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
- Muhammad Fadoli, 2011. *Implementasi perda no. 17/2003 tentang ijin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan sukolilo*. Surabaya : Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

## 2) Tesis

- Ari Sulistio Budi, 2006. *Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pkl Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang*. Semarang : Universitas Ponogoro.
- Devita Sari, 2003. *Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki lima terhadap Lingkungan Fisik Pekanbaru*. Semarang : Universitas Ponogoro.

## 3) Jurnal

- Darmawati, 2006. *Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pekanbaru*. Riau : Balitbang.